



P U T U S A N
NOMOR : 37/G/2013/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : --

Nama	:	Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia;----- ----- ----
Pekerjaan	:	PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;-----
Alamat	:	Jl. WR. Supratman No. 9 B RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Semarang;----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2013 memberikan kuasanya kepada:-----

--

N a m a	:	1. SIGIT DJOKO PRIJONO, SH.;-----
	:	2. EDDY HERYANTO, SH;-----
	:	3. EDWARD SARAGIH, SH;-----
	:	4. S.P. BAYU HUTABARAT, SH;-----
	:	5. MOH. ARIFIN, S.Ag.M.Hum;-----
	:	6. PRAWOTO PRIYO HARTONO, SH;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Advocat;-----
Alamat : Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam(LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

1

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Prof. DR. Hamka Km 02 Kampus III Ngaliyan
Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;-----

-----**M E L A W A**

N-----

Nama Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan
PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah di
Semarang;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Semarang-Kendal Km 12 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK-16/SU04/2/2013 tertanggal 30 Agustus
2013 memberikan kuasa kepada:-----

1.	N a m a	:	TRIYONO HARYANTO, S.H,M.H;----- -----
	NIP	:	19591002 198201 1 001;----- -----
2.	N a m a	:	M. MUSLIHUDDIN, S.H, M.H;----- -----
	NIP	:	19740710 199903 1 001;----- -----
3.	N a m a	:	BIMA SUJATMIKO, S.H,M.H;----- -----
	NIP	:	19721025 199903 1 001;----- -----
4.	N a m a	:	S A M O N O, Ak. C.Fr.A;----- -----
	NIP	:	19640104 198402 1 001;----- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	N a m a	:	BUDI HARJO, S.E;----- ----- ---
	NIP	:	19612104 198303 1 001;----- -----
6.	N a m a	:	MUSTAKIM, SE;----- ----- ----
	NIP	:	19611119 198430 1 001;----- -----
7.	N a m a	:	WAHYU WIBAWA, S.H;----- ----- -----
	NIP	:	19740412 199903 1 001;----- -----
8.	N a m a	:	HOTMA MAYA MARBUN, S.H;----- ----- -----
	NIP	:	19731106 199803 2 001;----- -----
9.	N a m a	:	YANI NURAPRIYANI MULYANI, S.H,M.M;----- ----- ----
	NIP	:	19750418 199903 2 001;----- -----
10.	N a m a	:	TRI ENDANG MUDIASTUTI, S.H;----- ----- -----
	NIP	:	19731224 199903 2 001;----- -----
11.	N a m a	:	Z.M YENI ROSALITA, S.H;----- ----- -----
	NIP	:	19780801 200212 2 001;----- -----

3

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	N a m a	:	KRISNA SANJAYA DANTJIE;----- -----
	NIP	:	19590405 198101 1 001;----- -----
13.	N a m a	:	IRAWAN AMIN NUGRAHA, S.H;----- -----
	NIP	:	19870405 201012 1 002;----- -----
14.	N a m a	:	NASARUDIN, S.H;----- -----
	NIP	:	19861128 201012 1 001;----- -----
15.	N a m a	:	NASRUL WATHON, Ak,M.Si,CFE,CFr.A. ;----- -----
	NIP	:	19670706 198803 1 001;----- -----
16.	N a m a	:	SUBROTO, Ak,CFE,CFr.A;----- -----
	NIP	:	19660406 198703 1 001;----- -----

Keseluruhannya beralamat di Jl. Semarang-Kendal Km 12 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 10 Juli 2013 Nomor: 37/PEN.DIS/2013/PTUN.SMG tentang
Penetapan Iolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang tertanggal 10 Juli 2013 Nomor : 37 /Pen. MH /G/2013/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Mei 2013 Nomor : 37 / Pen.PP / 2013 / PTUN.Smg. tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;---

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 10 Juni 2013 Nomor : 37/ Pen.HS / 2013 / PTUN.Smg. tentang Hari Sidang ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Juli 2013 dibawah Register perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 28 Agustus 2013, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:-----

I. OBYEK GUGATAN:

Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/11/5/2013 Tanggal 08 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;-----

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Gugatan terhadap Objek sengketa berupa Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/11/5/2013 Tanggal 08 Mei 2013, dan baru diketahui Penggugat melalui harian Suara Merdeka pada tanggal 15 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 ini, Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI. Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/11/5/2013 Tanggal 08 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011, hingga pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Penggugat belum bisa mendapat salinannya. Walaupun Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengupayakan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa-Tengah beralamat di Jalan Semarang-Kendal Km 12 Semarang, melalui Surat Nomor:15/LPKBHI/VI/2013, Tanggal 7 Juni 2013 yang pada pokoknya berisi permohonan salinan Surat Laporan Hasil Audit Nomor: SR.1884/PW/11/5/2013 tanggal 08 Mei 2013, sebagai obyek sengketa TUN, tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pengadaan Buku Perpustakaan sebesar Rp 8.194.047.000 (delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta empat puluh tujuh ribu rupiah). Dana tersebut digunakan untuk:-----

- a. Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB sebesar Rp 5.700.000.000 dengan volume sebanyak 60 paket untuk 60 sekolah;-----
- b. Pengadaan Buku Perpustakaan SMP sebesar Rp 2.730.000.000 (Rp 2.494.047.000 bersumber dari DAK dan Rp 235.953.000 bersumber dari APBD Kabupaten sebagai dana pendamping) dengan Volume sebanyak 60 paket untuk 53 sekolah;-----

3. Bahwa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pengadaan Buku Perpustakaan berpedoman pada:-----

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB.-----
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).-----
- c. Peraturan perundang-undangan yang lain;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan 19 Tahun 2010 di atas, Pengadaan Buku Perpustakaan terdiri dari tiga jenis buku yaitu: a) Buku Pengayaan, b) Buku Referensi, dan c) Buku Panduan Pendidik, dengan definisi masing-masing sebagai berikut:-----

- a. Buku pengayaan adalah buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi;-
- b. Buku referensi adalah buku yang isi dan penyajiannya dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya secara dalam dan luas;-----
- c. Buku panduan pendidik adalah buku yang memuat prinsip, prosedur, materi pokok, dan model pembelajaran untuk digunakan oleh para pendidik;-----

5. Bahwa untuk pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB dan SMP Kabupaten Rembang telah dibentuk Organisasi Pengadaan Barang/Jasayang terdiri atas: PA (Pengguna Anggaran atau KPA) kuasa pengguna anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/1005/2010 Tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang TA 2011, Tertanggal 31 Desember 2010;-----

- a. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam hal ini Drs. Bambang Joko Mulyono bin Sakiman berdasarkan Surat Keputusan No. 900/129/2011, Tanggal 10 Januari 2011, ditunjuk sebagai ketuanya;-----
- b. ULP (Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panitia / Pejabat Penerima hasil pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 421/ 236/2011, Tanggal 5 Februari 2011;-----

d. Pembentukan Tim Seleksi/Tim Tehnis Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Nomor :421/8760/2011, Tanggal 14 Juli 2011;-----

6. Bahwa paket pengadaan buku Perpustakaan SD/SDLB dan paket Pengadaan Buku Perpustakaan SMP yang masing-masing bernilai/ HPS Rp 5.700.000.000 dan Rp 2.730.000.000,- dilaksanakan secara bersama-sama oleh POKJA yang sama melalui LPSE Provinsi Jateng dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:--

a. Jadwal Lelang

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	02 Agustus 2011 00:00	10 Agustus 2011 23:59
2	Download Dokumen Pengadaan	02 Agustus 2011 00:00	10 Agustus 2011 23:59
3	Pemberian Penjelasan	05 Agustus 2011 08:00	05 Agustus 2011 09:00
4	Upload Dokumen Penawaran	06 Agustus 2011 00:00	11 Agustus 2011 09:30
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	11 Agustus 2011 09:31	11 Agustus 2011 23:59
6	Evaluasi Penawaran	12 Agustus 2011 00:00	18 Agustus 2011 23:59
7	Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	19 Agustus 2011 00:00	20 Agustus 2011 23:59

9

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Upload Berita Acara Hasil Pelelangan	21 Agustus 2011 00:00	21 Agustus 2011 09:00
9	Penetapan Pemenang	21 Agustus 2011 09:01	21 Agustus 2011 09:30
10	Pengumuman Pemenang	21 Agustus 2011 09:31	21 Agustus 2011 23:59
11	Masa Sanggah Hasil Lelang	22 Agustus 2011 00:00	26 Agustus 2011 23:59
12	Surat Penunjukkan Penyedia Barang/ Jasa	27 Agustus 2011 00:00	27 Agustus 2011 23:59
13	Penandatanganan Kontrak	06 September 2011 00:00	06 September 2011 23:59

b. Proses penjelasan pelelangan (*aanwijzing*).-----

Dilaksanakan sesuai jadwal dan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tidak satupun peserta (47 perusahaan) menanyakan terkait syarat buku muatan lokal atau keberadaan SK Gubernur tentang buku muatan lokal.-----

c. Pemasukan penawaran.-----

Dilaksanakan sesuai jadwal dari tanggal 6 Agustus 2011 jam 00:00 sampai dengan 11 Agustus 2011 jam 09:30. Terdapat 10 (sepuluh) peserta yang memasukkan dokumen penawaran;-----

d. Hasil evaluasi pelelangan;-----

Untuk paket Pengadaan Buku Perpustakaan SD dari sepuluh penawaran setelah dievaluasi sesuai ketentuan dokumen pengadaan (evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi), diperoleh hasil sebagai berikut :-

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. AMPERA	Gugur tahap	Tidak dapat memenuhi ketentuan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		evaluasi teknis	(satu) tema/ kategori isi minimal 1 (satu) judul buku.
2	CV. UBS Library Services	Gugur tahap evaluasi administrasi	Dokumen Penawaran yang disampaikan tidak atas nama CV. UBS LIBRARY SERVICES.
3	PT BAYUTAMA AJI SENTOSA	Gugur tahap evaluasi teknis	Tidak memenuhi informasi minimal spesifikasi teknis (seluruh buku tidak ada Nomor SK dan ISBN) 1. Adanya inkonsistensi antara tema dengan judul buku yang ditawarkan
4	CV. SETIA KAWAN	Gugur tahap evaluasi teknis	Tidak memenuhi informasi minimal spesifikasi teknis (seluruh) buku tidak ada ISBN). 1. Tidak dapat memenuhi ketentuan 1 (satu) tema/ kategori isi minimal 1 (satu) judul buku. 2. Tidak menyampaikan jadwal waktu pelaksanaan jadwal waktu pelaksanaan dan pengiriman barang.
5	CV. KRIDA KARYA	Gugur tahap evaluasi teknis	Tidak memenuhi informasi minimal spesifikasi teknis (seluruh buku tidak ada ISBN) 1. Tidak dapat memenuhi ketentuan 1 (satu) tema / kategori isi minimal 1 (satu) judul buku. 2. Tidak menyampaikan jadwal waktu pelaksanaan dan pengiriman barang.
6	CV. JAVA PUTRA SAKTI	Gubernur tahap evaluasi teknis	Tidak memenuhi informasi minimal spesifikasi teknis (seluruh buku tidak ada Nomor SK dan ISBN)



			1. Adanya inkonsistensi antara tema dengan judul buku yang ditawarkan
7	PT. INDAHJAYA ADIPRATAMA	Gugur tahap evaluasi teknis	Tidak memenuhi informasi minimal spesifikasi teknis (seluruh buku tidak ada ISBN) 1. Tidak dapat memenuhi ketentuan 1 (satu) tema/ kategori isi minimal 1 (satu) judul buku
8	PT. BENGAWAN ILMU	LULUS	Dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
9	CV.ANEKA ILMU	LULUS	Dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi
10	PT. PRIMA ASETA	Gugur pada tahap administrasi	Tidak mengupload surat penawaran

Sedangkan untuk paket pengadaan buku perpustakaan SMP dari 45 peserta pelelangan ada 8 (delapan) peserta yang memasukkan penawaran. Adapun hasil evaluasinya adalah sebagai berikut :-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1	CV.UBS LIBRARY SERVICE	Gugur tahap evaluasi teknis	Jumlah Judul Buku pengayaan yang ditawarkan kurang dari ketentuan.
2	CV. EMPERA	Gugur tahap evaluasi teknis	Jumlah Judul Buku pengayaan yang ditawarkan kurang dari ketentuan.



4

	CV.KARYA MAKMUR	Gugur tahap evaluasi teknis	Tidak memenuhi informasi minimal spesifikasi teknis (seluruh buku tidak ada ISBN) 1. Tidak menyampaika n jadwal waktu pelaksanaan dan pengiriman barang. 1. Tidak memenuhi informasi minimal spesifikasi teknis (seluruh buku tidak ada ISBN)
	CV.KRIDA KARYA	Gugur tahap evaluasi teknis.	

13

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap peserta yang lulus sampai dengan evaluasi kualifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kualifikasi dengan melihat langsung dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi asli dan meminta copynya. Adapun kedua peserta dinyatakan lulus;-----

Setelah pemenang lelang ditetapkan kemudian diumumkan dan terhadap peserta pelelangan diberi masa sanggah selama 5 hari kerja. Adapun pemenang lelang adalah sebagai berikut :-----



Paket Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB

NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	HARGA PENAWARAN (Rp)	KETERANGAN
PT. BENGAWAN ILMU	Jl. Pleburan VIII No. 64 Lt II Semarang	5.349.066.000	LULUS dan ditetapkan sebagai
CV. ANEKA ILMU	Jl. Raya Semarang Demak Km. 8,5 Semarang	5.409.399.000	Pemenang ditetapkan sebagai Pemenang

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP;-----

NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	HARGA PENAWARAN (Rp)	KETERANGAN
CV.ANEKA ILMU	Jl. Raya Semarang Demak Km. 8,5 Semarang	2.536.608.000	LULUS dan ditetapkan sebagai Pemenang
PT. BENGAWAN ILMU	Jl. Pleburan VIII No. 64 Lt II Semarang	2.562.348.000	LULUS dan ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I
PT.PRIMA ASETA	Jl. Sunan Ampel I Perum IAIN RT 02 RW III Tambakaji Ngaliyan Semarang	2.615.916.000	LULUS dan ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan II

9. Bahwa dari proses evaluasi sebagaimana kami jelaskan diatas (point 8)
telah ditetapkan pemenang pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB
dan SMP sebagai
berikut:-----

a. Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD ditetapkan : PT. Bengawan
Ilmu.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP ditetapkan :CV. Aneka Ilmu.-
c. Alat Peraga PT. Prima Aseta;-----

10. Bahwa penanda Tanganan Kontrak Tanggal 16 September 2012 oleh

Pejabat	Pembuat	Komitmen
(PPKom);-----		

11. Bahwa pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB Kabupaten Rembang,

Oleh PT Bengawan Ilmu pengadaanya adalah buku-buku yang dinyatakan lulus dan layak untuk diedarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Propinsi Jawa-Tengan Nomor: 259/A10.8/H.5/2010, Tanggal 27 September 2010, SK Nomor:370/A10.8/H.5/2010, Tanggal 21 Desember 2010, SK Nomor:333/A10.8/H.5/2010, Tanggal 25 Nopember 2010 dan SK Nomor: 228/A10.8/H.5/2010, Tanggal 22 Oktober 2010, Tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Ketrampilan, Buku Pengayaan Kepribadian, Buku Referensi, Dan Buku Panduan Pendidik Sebagai Buku Non Tehnis Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk digunakan Sebagai Sumber Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;-----

12. Bahwa Balai Bahasa mendapat kewenangan dari Pusat Bahasa, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.022/O/1999 tanggal 28 Januari 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan Balai Bahasa adalah Unit Pelaksana Tekhnis Bidang Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan

dan

Pengembangan

Bahasa;-----

13. Bahwa Balai Bahasa mendapat kewenangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.036/0/2002 tanggal 21 Maret Tahun 2002, Tentang Perincian Tugas Balai Bahasa Pasal 1 huruf a s/ d t;-----

14. Bahwa Balai Bahasa mendapat kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2005 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat-Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tanggal 18 November 2005, Pasal 78 ayat 1: Untuk menunjang pelaksanaan tugas dari Pusat Bahasa, dibentuk unit pelaksana teknis (UPT);-----

15. Bahwa Balai Bahasa berdasakan Surat Keterangan dari Kepala Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional Nomor. 2568/A 10/U 1.5/2010 tanggal 1 Oktober 2010 menerangkan bahwa;-----

a. Balai Bahasa Semarang adalah unit pelaksana teknis (UPT) Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional di daerah, yang memiliki cakupan wilayah di Propinsi Jawa Tengah;-----

b. Sebagai perpanjangan tangan Pusat Bahasa di Semarang, Balai Bahasa Semarang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan yang sama dengan Pusat Bahasa dalam hal tertentu salah satunya penilaian buku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Buku-buku yang dinyatakan lulus penilaian oleh Balai Bahasa Semarang dapat diedarkan secara nasional;-----

16. Bahwa berdasarkan Permendiknas Nomor : 18 tahun 2010 Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 Untuk SD/SDLB, Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai kewenangan untuk menilai kelulusan buku-buku dengan mencantumkan tanda kelulusan pada sampul buku dibagian belakang.-----

17. Bahwa berdasarkan Permendiknas Nomor: 19 tahun 2010 Tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2010 Untuk SMP, menyatakan bahwa buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang telah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional kecuali disebutkan lain dan Tanda lulus penilaian dicantumkan pada sampul buku dibagian belakang.-----

18. Bahwa Balai Bahasa Propinsi Jawa Tengah adalah perpanjangan tangan dari Pusat Bahasa, bahwa Balai Bahasa yang berada di daerah yang memiliki kewenangan yang sama dengan Pusat Bahasa dalam hal ini kewenangan menetapkan hasil penilaian buku-buku yang lulus dan layak beredar di masyarakat;-----

19. Bahwa pengadaan buku-buku perpustakaan SD/SDLB telah sesuai dengan payung hukumnya, Peraturan Menteri Nasional / Permendiknas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010, dan pengadaan buku-buku perpustakaan SMP Kabupaten Rembang payung hukumnya, Permendiknas No. 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010;-----

20.Bahwa buku-buku perpustakaan SD/SDLB dan SMP Kabupaten Rembang adalah buku-buku yang memiliki standart kualitas yang berlaku di Kementerian Pendidikan Nasional;-----

21.Bahwa BPK RI. telah melakukan Audit/pemeriksaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Nomor : 20C/LHP/BPK/ XIII.SMG/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, dimana Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2011 tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, NAMUN berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, audit Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-1884/PW/11/5/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah disampaikan dan diterima oleh Pihak Kejaksaan Negeri Rembang sebagai alat bukti atas perkara dengan tersangka Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman (Penggugat) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan Dana Alokasi Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) pengadaan buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011, Negara dirugikan sebesar Rp. 4.275.996.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). yang rincian kerugiannya pada pengadaan buku-buku Pengayaan sebesar Rp. 3.390.720.000,-, buku-buku Referensi Rp. 608.688.000,-, buku-buku Panduan Pendidik Rp. 91.716.000,-, buku-buku Pengayaan muatan lokal SMP Rp. 184.872.000,-;-----

22. Bahwa Surat Laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut (posita 21) di atas dikeluarkan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

23. Bahwa laporan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah (Tergugat) dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus pengadaan buku perpustakaan SD, SMP pada Dinas pendidikan Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2011 No. SR/1884/PW 11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013 menyatakan sebaliknya, yaitu menyatakan telah terjadi kerugian Negara pada pengadaan buku perpustakaan untuk SD/SLB dan SMP Dana Alokasi Khusus TA 2011 Rp. 4.275.996.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang rinciannya untuk buku-buku pengayaan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.390.720.000,-, Buku-buku Referensi Rp. 608.688.000,-, Buku-buku Panduan Pendidik Rp. 91.716.000,-, Buku-buku Pengayaan muatan lokal SMP Rp. 184.872.000,-;-----

24. Bahwa laporan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Tengah dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB, SMP pada Dinas pendidikan Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2011 No. SR /1884/PW 11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013, secara nyata mengabaikan fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan buku-buku perpustakaan bagi SD/SDLB dan SMP melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan TA 2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang. Buku-buku hasil pengadaan telah didistribusikan kepada sekolah-sekolah sesuai dengan jumlah eksemplar dan kualitas sebagaimana diatur dalam Juknis Permendiknas No. 18 dan 19 tahun 2010, tetapi oleh Tergugat pengadaan buku-buku perpustakaan dianggap tidak pernah ada. Hal demikian terlihat dari cara menghitung kerugian Negara oleh Tergugat. Tergugat tanpa melihat fakta dan kebenaran realita bahwa pengadaan buku-buku perpustakaan telah dilakukan, namun dalam Laporan Hasil Audit oleh Tergugat dinilai nol rupiah sehingga dalam Laporan Hasil audit yang dibuat Tergugat muncul kerugian Negara sebesar Rp. 4.275.996.000,-;-----

25. Bahwa kepala-kepala sekolah sebagai Penerima Manfaat pengadaan buku-buku perpustakaan DAK Tahun 2011 bidang pendidikan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan yang menyatakan buku-buku yang diterima telah sesuai dan sangat bermanfaat untuk anak didik serta para pendidik;-----

26. Bahwa Menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/melakukan penyimpangan-penyimpangan pada pelaksanaan kegiatan, yaitu pada:-----

- a. Pengadaan buku perpustakaan Dana Alokasi Khusus TA 2011 berupa buku-buku Pengayaan, Referensi, Panduan Pendidik dan buku muatan lokal SD dan SMP yang dibeli, yang kelayakannya oleh Balai Bahasa Propinsi Jawa-Tengah menurut Tergugat bertentangan dengan petunjuk teknis Nomor : 18 tahun 2010 dan Nomor 19 tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 02 tahun 2008.-----
- b. Pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Penggugat dibuat hanya memindahkan informasi-informasi harga yang ditawarkan oleh rekanan-rekanan (penerbit), sehingga menurut Tergugat melanggar Pasal 66 ayat (7) Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;-----
- c. Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB Kabupaten Rembang, Oleh PT Bengawan Ilmu, pengadaanya adalah buku-buku yang dinyatakan lulus dan layak untuk diedarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Propinsi Jawa-Tengah Nomor: 259/A10.8/H.5/2010, Tanggal 27 September 2010, SK Nomor:370/A10.8/H.5/2010, Tanggal 21 Desember 2010, SK Nomor:333/A10.8/H.5/2010, Tanggal 25 Nopember 2010 dan SK Nomor: 228/A10.8/H.5/2010, Tanggal 22 Oktober 2010, Tentang Penetapan Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Ketrampilan, Buku Pengayaan Kepribadian, Buku Referensi, Dan Buku Panduan Pendidik Sebagai Buku Non Tehnis Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Sebagai Sumber Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Pengadaan buku-buku perpustakaan SD/SDLB, yang pengadaannya disahkan oleh Surat Keputusan Balai bahasa Propinsi Jawa Tengah tersebut diatas menurut Tergugat tidak sah, dikarenakan Balai Bahasa Propinsi Jawa Tengah, tidak mempunyai kewenangan untuk menilai buku. Seharusnya untuk buku Pengayaan, buku Referensi dan buku Panduan pendidik untuk SD harus berpedoman pada buku pedoman penilai buku nonteks pelajaran yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;-----

- d. Pengadaan buku-buku muatan lokal SD/SDLB dan SMP menurut Tergugat tidak mengacu SK Gubernur Nomor : 423.5/5/2010 Tanggal 27 Januari 2010 Tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa) Untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/Mts Negeri dan Swasta Propinsi Jawa Tengah Untuk Kelas I s/d VI SD/SDLB/MI dan Kelas VII s/d IX SMP/SMPLB/MTs, dan sesuai Permendiknas Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Buku;-----
- e. Pengadaan buku-buku muatan lokal menurut Tergugat tidak berpedoman pada SK Gubernur Nomor: 420/97/2011, Tanggal 28 Juli 2011 Tentang Buku Teks Pelajaran, Buku Pengayaan/Referensi, Buku Bacaan Muatan Lokal bahasa jawa Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan;-----

27. Bahwa laporan hasil audit BPKP perwakilan Propinsi Jawa Tengah yang
dibuat Tergugat dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara,
atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) khusus
pengadaan buku perpustakaan SD, SMP pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2011 No. SR / 1884 / PW 11 /
5/2013 tanggal 8 Mei 2013 adalah bertentangan
dengan:-----

- a. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
RI yang menyatakan bahwa BPK RI adalah lembaga Negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar RI tahun
1945;-----
- b. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI
yang berbunyi: BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian
negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja
maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD,
dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan
keuangan negara;-----
- c. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI
yang berbunyi: Penilaian kerugian Negara dan/atau penetapan pihak
yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan putusan

BPK;-----

d. Pasal 11 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006

tentang BPK RI yang berbunyi: Pertimbangan atas penyelesaian

kerugian Negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/

Pemerintah daerah, dan/atau keterangan ahli dalam proses peradilan

mengenai kerugian Negara/

daerah;-----

e. Pasal 32 ayat (2) UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

yang berbunyi: Standart akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu

mendapat pertimbangan dari

BPK;-----

f. Pasal 2 ayat (2) UUNo. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi:

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab

keuangan

Negara;-----

g. Pasal 3 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang

dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 17 tahun 2003

Tentang Keuangan Negara;-----

- h. Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang berbunyi: Pemeriksa (BPK) dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya

indikasi kerugian Negara/Daerah/atau unsur pidana;-----

- i. Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun anggaran 2010, untuk SD / SDLB, dan bertentangan dengan Permendiknas No.19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010, tentang petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 untuk sekolah menengah pertama (SMP);-

- j. Tahun anggaran penghitungan kerugian keuangan negara, atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan buku perpustakaan pada Dinas pendidikan Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2011, sedangkan Tahun anggaran pengadaan buku perpustakaan SD / SDLB dan SMP adalah Tahun anggaran 2010, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 06/PMK 07-Tahun 2012 tanggal 9 Januari 2012 Pasal 29 ayat 3, dalam hal terdapat sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kas Daerah, saat tahun anggaran berakhir, daerah dapat menggunakan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut untuk mendanai kegiatan Dana Alokasi Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DAK) pada bidang yang sama Tahun anggaran berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis, Tahun anggaran sebelumnya dan atau Tahun anggaran berjalan, ayat 4, sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dapat digunakan sebagai Dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK). artinya : Bahwa sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2010 tidak dapat dimasukkan sebagai pendamping untuk tahun anggaran 2011, walaupun tahun anggaran 2010 itu dilaksanakan pada tahun berjalan, tetapi harus disebutkan sumber dananya berasal dari tahun anggaran 2010;------

k. Tahun anggaran Penghitungan kerugian negara atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan buku perpustakaan pada Dinas pendidikan Kabupaten Rembang Tahun anggaran 2011 No.SR-1884 /PW 11/5 /2013 tanggal 8 Mei 2013, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Penggugat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), karena Tahun anggaran pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB dan SMP sumber dananya dari Tahun anggaran 2010, sehingga penghitungan keuangan negara oleh Tergugat di Semarang, bukanlah Tahun anggaran yang harus dipertanggungjawabkan Penggugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);-----

28. Hasil audit BPKP bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang tersebut dalam pasal 53 Ayat 2 Sub b Undang-undang No. 9 tahun 2004 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan UU No.51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara :-----

a. Bertentangan dengan asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

b. Bertentangan dengan asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif tentang tertib Penyelenggaraan Negara dngantetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara;-----

c. Bertentangan dengan asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;-----

--

d. Bertentangan dengan asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Metode atau cara yang dilakukan oleh auditor BPKP dalam menentukan besarnya kerugian Negara dilakukan tergantung dari kasus yang terjadi, antara lain dengan cara:-----

1) Membandingkan antara pekerjaan yang dibayarkan dengan nilai pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Membandingkan antara nilai pekerjaan yang dibayarkan dengan harga perbandingan (standar pemda, harga pasar, harga indeks dan lain-lain);-----

3) Membandingkan antara nilai pekerjaan yang dibayar dengan pengeluaran yang seharusnya;-----

Namun *in cause* BPKP tidak berpedoman dengan metode/atau cara tersebut di atas, sehingga menghitung kerugian negara pada pengadaan buku DAK terbukti perhitungan BPKP menilai hasil pengadaan buku perpustakaan SD DAK 2011 dinilai nol (0) rupiah, sungguh tidak rasional;-----

4) Asas keterbukaan;-----

Hasil audit BPKP dapat diketahui oleh siapapun, ketika sudah menjadi persoalan public (pidana), apalagi untuk pihak-pihak terkait, sesuai dengan fungsi audit BPKP itu bersifat prefentif, maka seharusnya pihak yang terkait dengan hasil audit BPKP dapat mengetahui hasil auditor, dalam rangka perbaikan kinerja lembaga, namun dalam kenyataannya tidak demikian, penggugat tidak diberikan salinan hasil audit, ketika melayangkan surat permohonan salinan ditolak, dan penolakannya secara lisan, tidak mau menjawab secara tertulis;-----

e. Bertentangan dengan asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dari Kegiatan Penyelenggara Negara harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

f. Bertentangan dengan asas Kepastian Hukum yaitu bahwa hasil audit BPKP tidak dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi, akan tetapi hasil audit BPKP lebih merupakan tindakan pengawasan internal pemerintahan yang bersifat preventif berupa laporan pertanggungjawaban kepada Presiden yang artinya BPKP memperoleh kewenangan melalui delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini sebelum adanya temuan BPK. Sehingga seharusnya walaupun sampai terjadi tindak pidana korupsi sebenarnya bukanlah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dari penjelasan diatas BPKP telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden no. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden no. 103 tahun 2001 yang menjadi pedoman BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya;---

- Bahwa hasil audit BPKP tidak dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan internal pemerintahan yang bersifat preventif berupa laporan pertanggungjawaban kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangan melalui delegasi presiden sebagai system internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini sebelum adanya temuan BPK, sehingga seharusnya walaupun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya bukanlah sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dari penjelasan tersebut BPKP telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam kepres No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 yang menjadi pedoman bagi BPKP dalam menjalankan tugas dan fungsinya;-----

- BPKP dalam melakukan audit tidak memahami aturan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan audit, sebagai contoh:-----

- SK Gubernur Nomor : 423.5/5/2010 Tanggal 27 Januari 2010
Tentang Kurikulum Mata Pelajaran Muatan Lokal (Bahasa Jawa)
Untuk Jenjang Pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/Mts Negeri
dan Swasta Propinsi Jawa Tengah Untuk Kelas I s/d VI SD/SDLB/
MI dan Kelas VII s/d IX SMP/SMPLB/MTs, dan sesuai
Permendiknas Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang
Buku;-----

- SK Gubernur Nomor : 420/97/2011, Tanggal 28 Juli 2011 Tentang
Buku Teks Pelajaran, Buku Pengayaan/Referensi, Buku Bacaan
Muatan Lokal bahasa jawa Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah menengah Pertama/Madrasah Tsanawuyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah
Kejuruan;-----

-

Padahal Surat Keputusan-Surat keputusan Gubernur tersebut diatas mengatur untuk buku-buku teks pelajaran. Pengadaan buku perpustakaan DAK TA 2011 bidang pendidikan adalah buku non teks, sehingga berakibat hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan melampaui tugas dan fungsi yang seharusnya diemban dengan sebaik-baiknya/sebenarnya, berdasarkan pada Ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

- g. Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu bahwa hasil audit BPKP seharusnya tidak dijadikan dasar penyidik dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi, akan tetapi merupakan penilaian terhadap hasil temuan yang dilakukan penyidik artinya auditor BPKP dalam hal ini menilai apakah perhitungan keuangan Negara yang telah dilakukan penyidik telah relevan, kompeten dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran, oleh karena itu, kami memohon Kepada Ketua Majelis Hakim dan para Hakim Anggota yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/11/5/2013 Tanggal 08 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;-----



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/11/5/2013 Tanggal 08 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam _____ perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 September 2013 yang isi lengkapnya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini;-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;---

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Penggugat Belum Bersifat Final Sehingga Bukan Keputusan
Tata Usaha Negara;-----

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang
Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan
Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009;-----

D. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang
layak;-----

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah
sebagai berikut:-----

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara
A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat
Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara;---

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang
mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya
suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN
menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-

2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;-----
3. Bahwa dalam obyek sengketa *a quo* yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-1884/PW11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013 (LHPKKN) tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa *a quo*, karena LHPKKN merupakan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap suatu kasus bukan terhadap pihak tertentu (dalam perkara ini atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011). Sehingga obyek sengketa *a quo* tidak bersifat individual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara

A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat

Final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat (Bukan Keputusan Tata

Usaha Negara);-----

1. Bahwa substansi gugatan perkara *a quo* dan Replik

Penggugat adalah sebagaimana *posita* gugatan pada

angka 21 pada pokoknya menyatakan bahwa obyek

sengketa telah digunakan oleh Penyidik Kejaksaan

Negeri Rembang sebagai alat bukti dalam perkara

dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Dana

Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2011 dengan Tersangka Drs. Bambang Joko

Mulyono

Bin

Kasiman

(Penggugat);-----

Bahwa sebaliknya, sebagaimana dalam *posita* angka 28 huruf f dan g,

Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa

seharusnya tidak dapat dijadikan dasar penyidik Kejaksaan Negeri

Rembang dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi, akan

tetapi merupakan penilaian terhadap hasil temuan yang dilakukan

penyidik artinya auditor BPKP dalam hal ini menilai apakah perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan Negara yang telah dilakukan penyidik telah relevan, kompeten dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menentukan besarnya kerugian keuangan Negara;-----

2. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-1884/PW11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013 (LHPKKN) adalah sebagai berikut:-----

- a. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-935/O.3.21/Fd.1/11/2012 dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang TA 2011 dengan Tersangka Bambang Joko Mulyono (Penggugat);-----
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perintah Penyidikan tersebut, penyidik Kejaksaan Negeri Rembang melaksanakan penyidikan dan atau melengkapi berkas perkara tindak pidana korupsi tersebut, antara lain dengan meminta kepada Tergugat sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara. Permintaan penyidik tersebut melalui surat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Rembang Nomor: B-87/O.3.21/Fd.1/01/2013

tanggal 18 Januari 2013;-----

c. Bahwa guna memenuhi surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Rembang tersebut, Tergugat (BPKP) menerbitkan Surat Nomor: S-1541/PW11/5/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, hal Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011. Dalam surat tersebut dilampirkan Surat Tugas Nomor: ST-1542/PW11/5/2013 tanggal 19 Maret 2013;-----

d. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-1884/PW11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013, yang disampaikan/dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rembang;-----

Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut merupakan keterangan dari pihak yang mempunyai keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing (Tergugat);-----



e. Bahwa selanjutnya, mengenai apakah Kejaksaan Negeri Rembang akan menggunakan obyek sengketa *a quo* atau tidak adalah merupakan kewenangan penyidik Kejaksaan Negeri Rembang sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP atau KUHPA (Pasal 7 dan Pasal 14 KUHPA) atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

1. Bahwa sesuai kronologis tersebut di atas, keterlibatan Tergugat dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut adalah karena adanya permintaan aparat penegak hukum kepada Tergugat sebagai ahli di bidang akuntansi dan auditing untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut;-----

2. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHPA, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat berupa bukti surat, bukti keterangan Tersangka, Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Keterangan Ahli. Bukti yang ditemukan dan dikumpulkan tersebut akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi;-----



3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHPA tersebut
(dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi),
Penyidik berkewajiban untuk mencari serta
mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang
terjadi;-----
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 120 ayat (1)
KUHPA, apabila diperlukan, penyidik berwenang
memanggil pihak tertentu yang memiliki keahlian
khusus untuk memberikan
keterangannya;-----
5. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang
diperlukannya Tergugat sebagai pihak yang memiliki
keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing untuk
menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara
tindak pidana korupsi
tersebut;-----
6. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai
penggunaan obyek sengketa dalam perkara *a quo*
(keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan
mutlak yang ada pada aparat penegak hukum. Hal
tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana
(Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1)
KUHPA);-----



Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang (Pasal 65 KUHP);-----

7. Bahwa obyek sengketa *a quo* (merupakan keterangan keahlian di bidang akuntansi dan auditing) hanya bersifat informatif dan belum bersifat final, karena hanya memuat keterangan ahli berupa laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dan mengenai penggunaan obyek sengketa *a quo* masih memerlukan tindak lanjut dari Kejaksaan Negeri Rembang. Yakni apakah obyek sengketa *a quo* akan digunakan atau tidak sebagai bukti dalam penyidikan adalah sangat jelas dan nyata-nyata merupakan kewenangan penyidik Kejaksaan Negeri Rembang;-----

8. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat Mantan Hakim Agung **Indroharto, SH** dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai "akibat hukum" bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum;-----

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya "pemberitahuan atau keterangan saja" bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di PTUN;-----

9. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap disebutkan:-----

"Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait;-----

Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini".-----

10. Bahwa uraian tersebut di atas juga bersesuaian dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012

tanggal 23 Oktober 2012 yang pada pokoknya

menyatakan aparat penegak hukum (penyidik KPK)

memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi

tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil

audit Tergugat (LPHKKN dari BPKP) dalam penyidikan.

Dan mengenai digunakan atau tidaknya informasi

tersebut dalam pengambilan putusan merupakan

kemerdekaan hakim yang mengadili perkara pidananya.

Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam halaman

53 s.d. 54 yang menyatakan:----

"Bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon yaitu mengenai sah atau tidak sahnya LPHKKN yang digunakan oleh KPK sebagai dasar penetapan penyidikan merupakan kerugian atau potensi kerugian yang dapat terjadi karena pelaksanaan dari proses penegakan hukum atau implementasi terhadap norma-norma dalam UU KPK. Sah atau tidak sahnya LPHKKN yang dibuat dan diterbitkan oleh BPKP tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas norma yang mengatur tugas KPK untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi lainnya. Tugas dan kewenangan instansi yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 UU a quo, dalam hal ini BPKP dan BPK telah disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang



mengatur tentang masing-masing. KPK sebagai salah satu pelaku dari sistem peradilan korupsi memiliki kewenangan diskresioner untuk meminta dan menggunakan informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan. Mengenai terbukti atau tidak terbuhtnya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara. Oleh karena itu menurut Mahkamah, permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon merupakan ranah implementasi norma, bukan merupakan masalah konstiusionalitas norma. Penyebutan instansi BPKP maupun instansi lainnya dalam Penjelasan Pasal 6 UU KPK tanpa menyebut dan membatasi wewenang dari masing-masing instansi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai ketentuan yang menimbulkan ketidakpastian hukum". -----

11. Bahwa karena obyek sengketa hanya bersifat informatif, yakni merupakan keterangan keahlian di bidang akuntansi dan auditing yang tidak mengikat (bebas), maka mengenai penggunaan obyek sengketa dalam penyidikan adalah kewenangan penyidik. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya



Harahap dalam Buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan" dan Buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali".-----

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidik berwenang meminta keterangan ahli untuk membuat terang perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 Pasal 133, Pasal 120, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP.-----

Selanjutnya, kalau keterangan ahli bersifat "*diminta*", ahli tersebut membuat "*laporan*". Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya, dapat juga Ahli diminta memberi keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan;-----

Keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk "*laporan*" tiada lain dari pada "*surat keterangan*" dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal keadaan yang dimintakan kepadanya;-----

Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian "*bebas*" atau "*vrij*"



bewijskracht". Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain;-----

12. Bahwa karena obyek sengketa *a quo*nya bersifat informasi yang tidak mengikat (*vrij bewijskracht*), maka obyek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum apapun kepada Penggugat. Sedangkan mengenai digunakannya atau tidak obyek sengketa sebagai alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut adalah merupakan kewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang;-----

Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belum bersifat final dan belum berakibat hukum bagi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

C. Pengadilan TUN Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN;-----

1. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa *a quo* yaitu Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-1884/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PW11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013 (LHPKKN) adalah sebagaimana
telah diuraikan pada Eksepsi Huruf B angka
2;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang
menyatakan:----

*“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
menurut Undang-Undang ini :-----*

*d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan
lain yang bersifat hukum pidana;-----*

3. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas,
terbukti bahwa LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan
permintaan Kejaksaan Negeri Rembang yang sedang melakukan
penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum
pidana;-----

4. Bahwa Kejaksaan Negeri Rembang sebagai Penyidik dapat
meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus
pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang
disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat
digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 7
ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c

KUHAP);-----

a. Pasal 1 angka 28:-----

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan;-----

b. Pasal 7 ayat 1 huruf h:-----

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :-----

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;-----

c. Pasal 120 ayat (1):-----

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.-----

d. Pasal 184 ayat (1):-----

Alat bukti yang sah ialah:-----

a. keterangan

saksi;-----

b. keterangan ahli;-----

c. surat;-----

-

d. petunjuk;-----

e. keterangan terdakwa.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pasal 187 huruf c:-----

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:-----

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;-----

5. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga Kejaksaan Negeri Rembang meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;-----

Oleh karena itu, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan audit atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut:-----

a. Pasal 120 (2)

KUHP:-----

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut



pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;-----

b. Pasal

179

KUHAP:-----

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan;-----

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;-----

c. Pasal

224

KUHP:-----

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:-----

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan;-----

d. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:-----

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);-----

e. Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa;-----

6. Bahwa sesuai dengan uraian pada angka 3 dan 5 tersebut di atas, obyek sengketa *a quo* tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses *criminal justice system* yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagaimana pula dilakukan oleh Kepolisian dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;-----

7. Bahwa berdasarkan:

a. Penetapan Ketua PTUN Kendari

Nomor: 11/PEN-DIS/2013/
PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, yang
dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim
PTUN Kendari atas gugatan perlawanan
nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal
24 Juni 2013.-----

b. Putusan PTUN Nomor: 28/

G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6
Desember 2012, dengan Obyek Gugatan
Surat Laporan Hasil Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN)
BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan
Nomor: LHPKKN-360/PW 26/5/2011
tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil
perhitungan Kerugian Keuangan Negara
dalam pelaksanaan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas
Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008
oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua
yang telah dikuatkan dengan Putusan
Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor:
29/B/2013/

PT.TUN.MKS;-----

c. Penetapan Ketua PTUN
Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK
tanggal 16 Juni 2010 dalam Perkara
Gugatan Tata Usaha Negara antara
Johanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai
Penggugat melawan Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagai Tergugat, dengan
Obyek Gugatan Surat Tergugat Nomor:
S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober
2009 tentang Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan Tindak
Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan
untuk Partai Politik DPC Partai Damai
Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan
2007 yang telah dikuatkan dengan



Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 06/

PLW/2010/PTUN.YK.; dan-----

d. Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda Nomor: 21/G/2010/

PTUN-SMD tanggal 22 Desember

2010;-----

Kesemua Putusan dan Penetapan tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit pengitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (Polisi dan Kejaksaan) adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN;-----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN,

maka obyek sengketa *quo* yaitu LHPKKN termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----



Berdasarkan uraian di atas, maka obyek sengketa *a quo* yaitu LHPKKN tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PERATUN, karena LHPKKN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (*vide* Pasal 2 UU PERATUN), sehingga PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

D. Gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak-----

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak mendalilkan kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai akibat hukum langsung atas terbitnya obyek sengketa;-----

Bahwa gugatan Penggugat hanya mendalilkan mengenai proses pengadaan buku;-----

2. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan sebagai akibat hukum langsung atas terbitnya obyek sengketa, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN di atas, gugatan Penggugat adalah termasuk gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 37/G/2013/PTUN-SMG untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan Sela atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” tersebut di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini;---

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 1 s.d angka 10 halaman 2 s.d halaman 8, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa *posita* Gugatan angka 1 s.d angka 10 halaman 2 s.d halaman 8 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa proses Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

b. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya pernyataan subyektif yang belum terbukti kebenarannya;-----

c. Bahwa fakta hukumnya, berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Rembang dinyatakan bahwa dalam Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 telah terjadi penyimpangan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berindikasi tindak pidana
korupsi yang diduga melibatkan Penggugat sebagai
Tersangka;-----

Selanjutnya, penyidikan telah melimpahkan perkara tersebut kepada
Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 1 s.d angka
10 halaman 2 s.d halaman 8 adalah tidak benar, sehingga Gugatan
Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa tanggapan Tergugat terhadap pada *posita* Gugatan angka 11 s.d
angka 20, halaman 8 s.d halaman 10, dengan argumentasi yuridis sebagai
berikut:-----

-

- a. Bahwa *posita* Gugatan angka 11 s.d angka 16 dan
angka 18 s.d. 20 halaman 8 s.d halaman 10 pada
pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Balai Bahasa
Propinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk
menyatakan buku-buku dalam perkara *a quo* adalah
layak dan memiliki standar kualitas yang berlaku di
Kementerian Pendidikan
Nasional;-----

Selanjutnya, Penggugat menyatakan bahwa Pengadaan buku SD yang
dilaksanakan oleh PT. Bengawan Ilmu dan CV Aneka Ilmu (yang
mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor: 259/A.10.8/H.5/2010 tanggal 27 September 2010,
Nomor: 228/A.10.8/H.5/2010 tanggal 22 Oktober 2010, Nomor: 333/
A.10.8/H.5/2010 tanggal 25 November 2010 dan Nomor: 370/A.10.8/
H.5/2010 tanggal 21 Desember 2010) sudah memenuhi syarat
kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah;-----

b. Bahwa sebaliknya, pada *posita* Gugatan angka 17 pada
pokoknya Penggugat mengakui bahwa “berdasarkan
*Permendiknas Nomor: 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Bidang Pendidikan TA 2010 Untuk SD/SDLB, Pusat
Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai
kewenangan untuk menilai kelulusan buku-buku
dengan mencantumkan tanda kelulusan pada sampul
buku di bagian belakang*”;-----

c. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada huruf a
sebagaimana tersebut di atas karena tidak sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut:--

1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat-Pusat Di Lingkungan
Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:-----

a) Pasal 38 ayat
(1):-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Perbukuan adalah unsur pelaksana tugas tertentu

Departemen di bidang perbukuan;-----

b) Pasal

39:-----

Pusat Perbukuan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengendalian mutu, pengelolaan informasi perbukuan, koordinasi serta fasilitasi perbukuan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;-----

c) Pasal

40

huruf

c:-----

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39, Pusat Perbukuan menyelenggarakan fungsi:-----

- penyiapan bahan perumusan kebijakan perbukuan;-----*
- pengembangan naskah, penulisan, dan penerjemahan buku;--*
- pengendalian mutu buku pendidikan;-----*
- pengelolaan informasi perbukuan; -----*
- koordinasi dan fasilitasi perbukuan; dan -----*
- pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat;-----*

a) Pasal

46 :-----

Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku

mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi penyusunan



*bahan pengembangan naskah, penulisan, penerjemahan, dan
pengendalian mutu buku pendidikan;-----*

b) Pasal

47:-----

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46, Bidang Pengembangan Naskah dan Pengendalian Mutu Buku
menyelenggarakan fungsi : -----*

- a. *penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan naskah
dan pengendalian mutu buku pendidikan; -----*
- b. *pelaksanaan pengembangan naskah, penulisan, dan
penerjemahan buku;-----*
- c. *pelaksanaan pengendalian mutu buku pendidikan; dan -----*
- d. *penyiapan koordinasi dan fasilitasi pengembangan naskah,
penulisan, dan pengendalian mutu buku;-----*

a) Pasal 56 ayat

(1):-----

*Pusat Bahasa adalah unsur pelaksana tugas tertentu
Departemen di bidang pengkajian, pengembangan, pembinaan
dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan;-----*

b) Pasal

57:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, pembinaan dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri;-----

c) Pasal

58:-----

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pusat Bahasa menyelenggarakan fungsi : -----

a. *penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kebahasaan dan kesastraan; -----*

b. *pelaksanaan pengkajian, penelitian, pengembangan, pembinaan dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan; -----*

c. *pengembangan tenaga kebahasaan dan kesastraan; dan -----*

d. *pelaksanaan urusan ketatausahaan Pusat.-----*

1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SLB menyebutkan bahwa:-----

a) Lampiran II Huruf C Persyaratan

Umum:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional;-----

b) Lampiran II Huruf D Persyaratan Teknis, antara lain :-----

2. Merujuk pada standar kualitas yang berlaku di Kemendiknas, yang telah lulus penilaian oleh Pusat Perbukuan Kemendiknas/Pusat Bahasa Kemendiknas, kecuali disebutkan lain dalam petunjuk teknis ini, tanda lulus penilaian dicantumkan pada sampul buku di bagian belakang;-----

3. Buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapat keabsahan dari Departemen Agama dan buku muatan lokal yang telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas terkait di tingkat Provinsi;-----

6. Memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan;-----

2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP menyebutkan bahwa:-----

a) Lampiran II Huruf B Kriteria Pengadaan Buku Perpustakaan:-----

1. Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan lain dalam petunjuk

teknis ini, tanda lulus penilaian

dicantumkan pada sampul buku di

bagian

belakang;-----

2. Buku yang materinya terkait

dengan pendidikan agama telah

mendapat keabsahan dari

departemen agama dan buku

muatan lokal yang telah ditetapkan

kelayakannya oleh Dinas terkait di

tingkat

Provinsi;-----

b) Lampiran II Huruf C Persyaratan Teknis:-----

1. Buku

Pengayaan;-----

Buku sastra daerah harus sudah mendapatkan rekomendasi

dari pihak terkait di tingkat provinsi masing-masing;-----

3) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 420/97/2011

tanggal 28 Juli Tahun 2011 tentang buku teks pelajaran, buku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengayaan/referensi, dan buku bacaan muatan lokal bahasa jawa untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK menyebutkan bahwa:-----

Memutuskan antara lain :-----

Pertama : Buku Teks Pelajaran Mulok Bahasa Jawa untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yg datanya sebagaimana tercantum dalam Lamp 1, 2 dan 3 keputusan ini.-----

Kedua : Buku Teks Pelajaran Mulok Bahasa Jawa untuk SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA/SMK telah memenuhi syarat kelayakan materi, penyajian, bahasa dan keterbacaan, kegrafikaan serta keamanan;-----

Lampiran 1	:	Buku Teks Pelajaran Mulok Bahasa Jawa untuk SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA/SMK (60 judul);-----
Lampiran 2	:	Buku Pengayaan/ Referensi Mulok Bahasa Jawa untuk SD/MI, SMP, Mts, dan SMA/MA/SMK (14 judul buku);--
Lampiran 3	:	Buku Bacaan Mulok Bahasa Jawa untuk SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA/SMK (20 judul buku);-----

4) Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/0/2002 tanggal 21 Maret 2002 tentang perincian tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa menyebutkan bahwa:-----

a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan bahasa dan sastra di daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, standar, persyaratan, dan norma pembinaan bahasa dan sastra di daerah;-----
- c. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan dibidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah;-----
- d. Melaksanakan penyusunan instrumen pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah;-----
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah;-----
- f. Melaksanakan pengkajian, penelitian, pengembangan bahasa dan sastra di daerah;-----
- g. Melaksanakan evaluasi hasil penelitian, pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah;-----
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra di daerah;-----
- i. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra di daerah antara lain melalui diklat;-----
- j. Melaksanakan penyajian dan pembangunan jaringan informasi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah;-----
- k. Memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kebahasaan dan kesastraan;-----
- l. Melaksanakan penyebarluasan hasil pengkajian, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra di daerah;-----
- m. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan lembaga terkait;-----
- n. Melaksanakan urusan tata persuratan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Melaksanakan urusan kepegawaian dan tata laksana;-----*
- p. Melaksanakan urusan keuangan;-----*
- q. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;-----*
- r. Melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi;-----*
- s. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja balai;-----*

1) Pedoman Penilaian Buku Nonteks Pelajaran – Pusat Perbukuan

Kementerian Pendidikan Nasional 2010 antara lain menyebutkan sebagai berikut :-----

- *Dalam rangka menyediakan buku-buku berkualitas untuk digunakan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, pemerintah melalui Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional melakukan penilaian mutu buku;-----*
- *Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005 tentang organisasi dan tata kerja Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa Pusat Perbukuan memiliki tugas dan fungsi antara lain melakukan pengendalian mutu buku pendidikan, termasuk buku non teks pelajaran. Untuk itu, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional memandang perlu melakukan penilaian buku*



nonteks pelajaran dari komponen materi,
penyajian, bahasa dan grafika;----

- Dalam Rapat Pimpinan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 23 Januari 2008, Menteri Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa penilaian kelayakan buku teks pelajaran dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Adapun untuk buku-buku non teks pelajaran, penilaian kelayakannya dilakukan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional;-----

- Tujuan kegiatan penilaian buku nonteks pelajaran adalah untuk mengetahui kualitas buku-buku nonteks pelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut mencakup kelayakan materi, kelayakan penyajian, kelayakan bahasa dan kelayakan grafika;-----

- Manfaat kegiatan penilaian buku nonteks pelajaran antara lain adalah memperoleh buku nonteks pelajaran yang layak pakai dari segi materi, penyajian, bahasa dan grafika pada



jenjang pendidikan dasar dan
menengah;-----

d. Bahwa sesuai ketentuan di atas terbukti
bahwa:-----

1) Organisasi Dan Tata Kerja Pusat-Pusat Di
Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
antara lain terdiri dari:-----

a) Pusat Perbukuan (Pasal 38 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 23 Tahun
2005;-----

b) Pusat Bahasa (Pasal 56 (1) Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun
2005;-----

2) Pusat Perbukuan mempunyai tugas dan fungsi
antara lain untuk *pengendalian mutu buku*
pendidikan;-----

3) Sedangkan Pusat Bahasa mempunyai tugas
melaksanakan *pengkajian, pengembangan,*
pembinaan dan pelayanan di bidang kebahasaan
dan
kesastraan;-----



4) Bahwa untuk buku-buku nonteks pelajaran, penilaian kelayakannya dilakukan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

(Pedoman Penilaian Buku Nonteks Pelajaran – Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional 2010);-----

e. Bahwa ketentuan hukum tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat ahli yang memberikan pendapat terhadap pengadaan buku perpustakaan SD dan SMP Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 (sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut (*vide* halaman 14 s.d. 16 angka 10) LHPKKN) yang menyatakan sebagai berikut:

1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Sdr. Drs. Nur Hadi Amiyanto) menyatakan bahwa:-----

a) Balai Bahasa Jawa Tengah merupakan Satuan Instansi Vertikal Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan bukan dinas terkait ditingkat provinsi yang membidangi pendidikan;-----

b) Buku Muatan Lokal (Mulok) SD dan SMP yang kelayakannya mendasarkan pada Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Bahasa Jawa Tengah (seluruhnya berbahasa Indonesia), maka buku-buku tersebut menjadi tidak bermanfaat karena tidak memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan tentang satuan mata pelajaran muatan lokal wajib bahasa Jawa selama 2 jam pelajaran setiap minggu pada pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 423.5/5/2010 tanggal 27 Januari 2010;-----

1) Dosen Fakultas Hukum Unair Surabaya (Sdr. Dr. Emanuel Sujatmoko, SH, MS) menyatakan bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 036/O/2002 tanggal 21 Maret 2002 tentang perincian tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa, maka Balai Bahasa dan Kantor Bahasa Jateng tidak berwenang menetapkan kelayakan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik untuk SD/SDLB;-----

2) Kepala Seksi Sarana, Sub Direktorat Sarana Prasarana Direktorat Pembinaan SD (Drs. Abdul Mukti) dan Kepala Seksi Evaluasi, Sub Direktorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMP (Ir. Fathurahman M.ed, Ph.D) pada Kementerian Pendidikan Nasional) menyatakan bahwa:-----

a) Tugas Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah pengendalian mutu buku pendidikan, mulai dari TK s.d SMA sesuai dengan Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun

2005;-----

b) Pusat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan, pembinaan dan pelayanan di bidang kebahasaan dan kesastraan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Penilaian buku menjadi kewenangan Pusat Perbukuan;----

c) Balai Bahasa merupakan perpanjangan tangan Pusat Bahasa yang hanya berwenang melakukan pengkajian terhadap Buku Bahasa dan Sastra saja tetapi bukan menetapkan kelayakan;-----

d) Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidik yang dinilai oleh Balai Bahasa Jawa Tengah menjadi tidak bermanfaat karena Balai Bahasa tidak mempunyai tugas dan fungsi menilai kelayakan buku-buku dimaksud;-----

1) Pegawai Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Drs. Hendytio Rumbiono) antara lain menyatakan : -----

a) Maksud tujuan ditetapkannya judul-judul buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik untuk sumber belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu agar masyarakat mengetahui judul-judul buku yang bermutu dan bermanfaat untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar dan
Menengah;-----

- b) Suatu buku yang telah dilakukan penilaian dan memenuhi syarat standar kualitas yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mencantumkan label/tanda kelulusan penilaian dibagian cover belakang dengan menyebutkan SK Kepala Pusat Perbukuan;-----

- c) Dalam hal buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang tidak memuat tanda lulus penilaian yang dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional tidak dapat dijadikan buku yang memenuhi kelayakan sumber belajar;-----
- d) Buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik yang ada pada SK yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah, maka buku tersebut adalah tidak bermanfaat dan tidak bermutu;-----
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadaan buku dalam perkara a quo oleh PT Bengawan Ilmu dan CV Aneka Ilmu tidak sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku;-----

Hal tersebut karena berdasarkan ketentuan hukum dan keterangan Ahli sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi/lembaga yang berwenang untuk melakukan pengendalian mutu buku pendidikan (layak edar) adalah Pusat Buku Kemendiknas, dan untuk menilai kelayakan materi buku muatan lokal adalah Dinas terkait di tingkat Provinsi;-----

Dengan demikian, Pusat Bahasa Kemendiknas (yang merupakan Satuan Instansi Vertikal Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di Provinsi Jawa Tengah) tidak berwenang untuk melakukan pengendalian mutu buku pendidikan, dan tidak berwenang menilai kelayakan materi buku muatan lokal;-----

g. Oleh karena itu, Pengadaan buku SD oleh PT. Bengawan Ilmu yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keterangan ahli tersebut di atas, sehingga menyebabkan buku-buku yang diperoleh dari pengadaan buku tersebut tidak dapat dijadikan buku yang memenuhi kelayakan sumber belajar dan tidak bermanfaat karena tidak memperkaya kurikulum tingkat satuan pendidikan;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 11 s.d angka 20 halaman 8 s.d halaman 10 adalah tidak benar. Hal tersebut sebagaimana juga telah diakui sendiri oleh Penggugat pada posita angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan angka 21, 23 s.d angka 25 halaman 10 s.d halaman 11 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

- a. Bahwa posita Gugatan angka 21, 23 s.d angka 25 halaman 10 s.d halaman 11 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa BPK telah melakukan audit/pemeriksaan (dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 20C/LHP/BPK/XIII.SMG/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011), dan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan LHPKKN terdapat kerugian negara, buku-buku perpustakaan dianggap tidak pernah ada/dinilai nol rupiah, sehingga muncul kerugian negara sebesar Rp 4.275.996.000,----

Selanjutnya, pada posita Gugatan angka 25 halaman 11 Penggugat menyatakan bahwa kepala-kepala sekolah sebagai Penerima Manfaat pengadaan buku-buku perpustakaan DAK Tahun 2011 bidang pendidikan telah membuat pernyataan yang menyatakan buku-buku yang diterima telah sesuai dan sangat bermanfaat untuk anak didik serta para pendidik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

5) Audit pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai berikut ini:-----

1. Audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum;-----
2. Audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif;-----
3. Audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit. Yang termasuk dalam kategori ini adalah audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi dan audit yang bersifat khas;-----

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Penugasan Bidang Investigasi BPKP Tahun 2009, Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo



termasuk jenis audit tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;-----

- 6) Bahwa sebaliknya, audit yang dilakukan oleh BPK adalah audit keuangan. Tujuan melakukan audit keuangan BPK tersebut adalah untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan tersebut dikatakan wajar apabila penyajiannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang dikeluarkan oleh BPK;-----

Pada saat audit, sepanjang penyajiannya sesuai dengan SAP tersebut, auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian apabila hal-hal yang material telah diungkapkan dalam laporan keuangan dalam satu periode;-----

Bahwa ruang lingkup audit keuangan tersebut mencakup seluruh pos/rekening/akun dari laporan keuangan dalam satu periode tertentu dan pelaksanaan prosedur auditnya dilakukan secara sampel terhadap pos pos yang yang dianggap material sesuai dengan pertimbangan profesional auditor (judgement auditor);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Materialitas terhadap sampel tersebut adalah suatu nilai informasi yang bila dihilangkan atau disalah sajian akan mengubah pertimbangan seseorang yang mengandalkan informasi tersebut;-----

Bahwa dengan kata lain, pertimbangan auditor mengenai materialitas adalah apabila nilai dari suatu pos atau rekening tersebut mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kelangsungan operasional obyek yang diperiksa secara keseluruhan;-----

7) Sedangkan Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Tergugat atas permintaan aparat penegak hukum (penyidik Kejaksaan Negeri Rembang), dimana aparat penegak hukum telah menemukan unsur perbuatan melawan hukumnya, alat bukti yang cukup, dan ada indikasi kerugian keuangan negaranya;-----

Ruang lingkup Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan BPKP hanya terhadap pos/rekening/akun/bagian pos tertentu yang diduga terjadi penyimpangan, yaitu terhadap dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang TA 2011. Prosedur auditnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara menyeluruh terhadap pos/rekening/akun/bagian pos tertentu tersebut (bukan sample);-----

- 8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, hasil audit keuangan yang dilakukan BPK tidak menutup kemungkinan terjadinya adanya kerugian keuangan negara;-----

-

Dan sebaliknya, hasil audit BPK tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum (Penyidik Kejari Rembang) untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan buku tersebut. Selanjutnya, Penyidik Kejari Rembang juga berwenang untuk meminta kepada Tergugat (sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing) untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara a quo;-----

Oleh karena jenis audit, tujuan dan ruang lingkup auditnya berbeda, sehingga hasil auditnya juga dapat berbeda, maka hasil audit tersebut tidak bersifat inkonsistensi dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum;-----

- a. Bahwa nilai kerugian keuangan Negara terhadap buku-buku yang tidak dinilai oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional dikarenakan dari sisi kelayakan materi/isi tidak bisa dipakai karena dinilai oleh pihak yang tidak kompeten



sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban angka 4 tersebut di atas;-----

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 25 tersebut tidak benar, karena hanya pernyataan subyektif dari Penggugat tanpa didukung oleh bukti, peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada Jawaban angka 4 tersebut di atas;----

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 21, 23 s.d angka 25 halaman 10 s.d halaman 11 adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 22 halaman 10, dengan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 26 dan angka 27 halaman 12 s.d halaman 14, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Bahwa mengenai *posita* gugatan angka 26 adalah pendapat penggugat mengenai obyek sengketa yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa LHPKKN Tergugat adalah keliru, tanpa menyampaikan alasan, sehingga dalil Pengugat tersebut pernyataan subyektif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat saja tanpa didukung oleh bukti, peraturan-perundang-undangan dan pendapat ahli;-----

b. Bahwa mengenai Tanggapan Tergugat atas dalil posita gugatan angka 26 tersebut telah tercakup dalam Tanggapan Tergugat pada angka 3 s.d. angka 6 tersebut di atas, sehingga tidak perlu tergugat ulangi lagi pada bagian ini;-----

c. Bahwa mengenai posita gugatan angka 27 huruf a s.d. h. halaman 12 s.d halaman 13 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa LHPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat (BPKP) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga Tergugat tidak berwenang melakukan audit dalam perkara *a quo*, karena yang berwenang adalah BPK;-----

Bahwa dalil Penguat tersebut adalah tidak benar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

1) Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah untuk memenuhi permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang yang sedang melakukan Penyidikan Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;-----

Bahwa permintaan bantuan tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Rembang sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat



melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana;-----

Bahwa BPKP adalah lembaga yang berkompeten dan memiliki keahlian dalam penghitungan kerugian keuangan negara;-----

Disamping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, Tergugat berwenang melakukan audit dalam perkara *a quo* yang merupakan ruang lingkup kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;---

- 2) Hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai permohonan pengujian ketentuan Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata “percobaan”) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (*vide* halaman 72) menyatakan :-----

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan



yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian;-----

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;-----

Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas yang memandang perlu adanya ahli di bidangnya dalam menghitung kerugian keuangan negara dan menguatkan ketentuan Pasal 6 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan BPKP sebagai salah satu instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;-----

- 3) Bahwa selain itu, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi setiap orang wajib memberi keterangan sebagai ahli (Pasal 35 UU Tipikor);-----

Bahwa kewenangan Penyidik dalam meminta pendapat ahli tersebut dalam perkara Tindak Pidana Korupsi didukung dengan kewenangan yang bersifat memaksa dalam meminta keterangan dalam rangka penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dan mengandung sanksi pidana apabila tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) menyebutkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);-----

- 4) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat wajib memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Negeri Rembang guna menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011;-----
- 5) Bahwa Mahkamah Agung juga telah menegaskan kewenangan BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dalam salah satu simpulan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009, yang telah dilaksanakan di Palembang tanggal 6 s.d. 10 Oktober 2009, yang salah satu hasilnya menyebutkan sebagai berikut:-----

"Penghitungan kerugian negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Jaksa selaku Penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keyakinan, maka hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK/BPKP selaku auditor". -----

6) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menegaskan kembali kewenangan BPKP untuk melakukan audit/penghitungan kerugian keuangan negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang diajukan oleh Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. pada tanggal 21 Maret 2012;-----

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa BPKP (Tergugat) berwenang melakukan audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara atas pengelolaan keuangan negara. Dalam Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan ketentuan hukum antara lain: -----

- Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945;-----
- UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK;-----
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;-----
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 KUHP jo Pasal 64 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;-----
- Pasal 52 Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001;--
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 1 Tahun 2007;---
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Nomor 1 Tahun 2008;-----

Bahwa dalam *Petitum* “Dalam Pokok Perkara” pada angka 2 dan 3 permohonan *Judicial Review* tersebut, Ir. Eddie Widiono Suwondho, M.Sc. memohon bahwa :-----

2. Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;-----



3. *Menyatakan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002), sepanjang frasa “Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara...” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan”.*-----

(Vide Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 halaman 42);-----

Bahwa dalam amar Putusan “Dalam Pokok Perkara” Mahkamah Konstitusi menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya(vide halaman 54 s.d.halaman 55), dengan pertimbangan hukum (vide halaman 49 s.d. 56) antara lain sebagai berikut: -----

“Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan ketentuan Pasal 6 huruf a dan Penjelasan Pasal 6 UU KPK menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum karena KPK dapat menggunakan LHPKKN yang dibuat oleh BPKP dalam menentukan kerugian negara dan memulai penyidikan, sedangkan menurut Pemohon LHPKKN tersebut bukan merupakan kewenangan dari BPKP;-----

Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja



berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 52 Keppres 103/2001). Pada Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disebut PP 60/2008) menyatakan, "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden". Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, "Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP". Pasal 49 PP 60/2008 tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparat pengawasan intern pemerintah, dan salah satu dari pengawasan intern itu termasuk audit investigati;-----.

Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;-----

Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara. ...”

Bahwa Putusan MK Nomor: 31/PUU-X/2012 tersebut adalah Norma Hukum yang pada pokoknya menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non departemen (inspektorat/badan pengawas daerah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK, BPKP, inspektorat atau badan yang mempunyai fungsi yang pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;-----

Bahwa terhadap putusan *a quo* telah jelas dan tegas tertuang dalam Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Pendapat Mahkamah Konstitusi serta Amar Putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat untuk umum (*erga omnes*);-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah semakin mempertegas kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigatif maupun audit penghitungan kerugian keuangan negara;-----

- 7) Bahwa LHPKKN Tergugat (obyek sengketa *a quo*) telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga LHPKKN tersebut sah secara hukum;-----
- 8) Bahwa mengenai ketentuan-ketentuan yang dikutip Penggugat dalam *posita* Gugatan Penggugat pada angka 27 huruf a. s.d. h., adalah tidak relevan dengan perkara *a quo*. Hal tersebut dikarenakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tersebut adalah terkait dengan kewenangan BPK sebagai eksternal audit pemerintah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab



keuangan negara, bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi;-----

Khusus Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK sebagaimana dikutip oleh Penggugat dalam *posita* gugatan angka 27 huruf c dan huruf d halaman 13, ketentuan tersebut adalah berupa kewenangan BPK dalam rangka untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara dalam rangka Tuntutan Perbendaharaan (TP), bukan dalam rangka mengungkapkan adanya tindak pidana korupsi, yang selanjutnya di atur dalam Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;-----

Sedangkan untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006;-----

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2006 tersebut, telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa BPKP tetap berwenang melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara;-----



d. Bahwa mengenai posita gugatan angka 27 huruf i. s.d. k. halaman 13 s.d halaman 14 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengugat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), karena Tahun Anggaran pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB dan SMP sumber dananya dari Tahun Anggaran 2010-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:-----

a. Dalil Penggugat tersebut hanya upaya pembelaan/pernyataan subyektif tanpa didukung bukti.-----

b. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----

Bahwa salah satu tugas pokok dan kewenangan PPK adalah mengendalikan pelaksanaan Kontrak (Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada huruf b di atas, meskipun sumber dana pengadaan buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2011, merupakan luncuran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, namun pelaksanaan pengadaan buku tersebut dilaksanakan pada tahun 2011, sehingga Penggugat selaku PPK pada tahun 2011 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan buku tersebut.

Dengan demikian, dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 26 dan angka 27 halaman 12 s.d halaman 14 adalah tidak benar, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 28 halaman 14 s.d halaman 17 dengan argumentasi yuridis sebagai berikut;-----

-

- a. Bahwa mengenai *posita* gugatan angka 28 adalah pendapat penggugat mengenai obyek sengketa yang pada pokoknya Penggugat berpendapat bahwa LHPKKN Tergugat adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut;-----



1) Bahwa dalil Penggugat pada *posita* 28 huruf a, b, c, d (yang menyatakan Hasil Audit Tergugat bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum, bertentangan dengan Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, bertentangan dengan Asas Akuntabilitas) tanpa didukung dengan dasar/alasan, sehingga hanya merupakan pernyataan subyektif Penggugat dan harus ditolak;-----

2) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa LHPKKN Tergugat bertentangan dengan Asas Profesionalitas, Tergugat menanggapi sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat sudah melaksanakan audit sesuai dengan prosedur audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Sehingga LHPKKN Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Profesionalitas;-----

3) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa LHPKKN Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan, Tergugat menanggapi sebagai berikut;-----

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 berdasarkan permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan penyidikan atas perkara *a quo*, sehingga sesuai dengan prosedur yang berlaku di BPKP hasil audit diserahkan kepada instansi yang meminta audit dalam hal ini penyidik Kejaksaan Negeri Rembang, bukan diserahkan kepada Penggugat;-----

Sehingga LHPKKN Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Keterbukaan;-----

4) Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa LHPKKN Tergugat bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena pada pokoknya hasil audit BPKP tidak dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi dan tidak memahami aturan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan audit, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut;-----

a) Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar karena Tergugat hanya diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rembang untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011, sedangkan pihak yang mengungkap dan membuktikan kasus tindak pidana korupsi Penggugat tersebut adalah penyidik Kejaksaan Negeri Rembang;-----

b) Tergugat dalam melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sudah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan prosedur dan pedoman audit serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan pada Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara angka 7;-----

- c) Bahwa Tergugat dalam melakukan audit PKKN telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, prosedur dan pedoman audit sebagaimana telah diuraikan Tergugat pada Eksepsi huruf B dan Eksepsi huruf C serta uraian pokok perkara pada angka 4, angka 5, dan angka 7 di atas;-----

Sehingga LHPKKN Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

- 5) Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa LHPKKN Tergugat bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara karena seharusnya LHPKKN Tergugat seharusnya tidak dijadikan dasar penyidik dalam menentukan ada atau tidaknya TPK, Tergugat menanggapi bahwa:-----

- a) Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggara Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara (Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme);-----

b) Bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP);-----

c) Bahwa penyidik dalam melakukan penyidikan mempunyai kewenangan untuk mendatangkan ahli yang terkait dengan hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHP). Dalam perkara *a quo* penyidik Kejaksaan Negeri Rembang meminta Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara karena Tergugat mempunyai kompetensi keahlian di bidang akuntansi dan auditing;-----

d) Bahwa LHPKKN Tergugat dijadikan sebagai salah satu bukti atau tidak dalam perkara dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 merupakan kewenangan dari penyidik Kejaksaan Negeri Rembang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Rembanglah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana korupsi, tidak tergantung pada LHPKKN Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, LHPKKN Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara;-----

Dengan demikian, Tergugat sudah sesuai dengan AAUPB, sehingga dalil Penggugat pada *posita* Gugatan angka 28 halaman 14 s.d halaman 17 adalah tidak benar dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

- | | | |
|------------------|---------|----------------|
| 1. Menerima | Jawaban | Tergugat untuk |
| seluruhnya;----- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

3. Menyatakan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku Perpustakaan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-1884/PW11/5/2013 tanggal 8 Mei 2013 (obyek sengketa *a quo*) adalah sah secara hukum;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat di dalam persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat didalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil Jawabannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang ditandai dengan P – 1 sampai dengan P – 20 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rembang atas nama LILIK MUDIATNO, M.Pd tertanggal 2 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sulang Kabupaten Rembang atas nama Drs. SUBARKAH tertanggal 2 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang atas nama SUYITNO, S.Pd tertanggal 5 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kranggan Kabupaten Rembang atas nama SUPRIYANTO, S.Pd tertanggal 8 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kaliori Kabupaten Rembang atas nama Drs. Nur Hasan, M.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sale Kabupaten Rembang atas nama SUGIYANTA, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Lasem Kabupaten Rembang atas nama BRILIANTI PATRIA WARDHANI

101

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sulang Kabupaten Rembang atas nama SUKANTININGSIH, S.Pd tertanggal 23 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pamotan Kabupaten Rembang atas nama SRI WAHYUDI, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sedan Kabupaten Rembang atas nama LADIMAN, M.Pd tertanggal 17 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sati Atap Saram Kabupaten Rembang atas nama TOTOK SETIYONO, S.Pd tertanggal 18 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Muhamadiyah Kabupaten Rembang atas nama SUJALI, S.Pd tertanggal 14 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP 4 SATU ATAP KRAGAN Kabupaten Rembang atas nama SUKIJAN, S.Pd tertanggal 17 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kabupaten Rembang atas nama SUPARTI, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP NU PANCUR DI TUYUHAN Kabupaten Rembang atas nama DWI YULIYANTI, S.Pd tertanggal 5 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sember Kabupaten Rembang atas nama HERIYANTO, S.Pd tertanggal 12 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP OV.SLAMET RIYADI Kabupaten Rembang atas nama CH.PUJI HASTUTI, S.Pd tertanggal 01 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Rembang Kabupaten Rembang atas nama Budi Supiyanto, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satu Atap Sluke Kabupaten Rembang atas nama JUANDA, S.Pd tertanggal 3 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP 1 Bulu Kabupaten Rembang atas nama SLAMET PRAYITNO, M.Pd, S.Pd tertanggal 1 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kaliori Kabupaten Rembang atas nama Menik Mustikatur, S.Pd tertanggal 2 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Al-Hikmah Kabupaten Rembang atas nama Drs. MOH. ABDUL FAQIH tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Darunnajah Kragan Kabupaten Rembang atas nama MOCH.MOSLIM, , S.Pd.I tertanggal 9 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Kristen Dorkas Kabupaten Rembang atas nama Pujoko, S.Pd tertanggal 16 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sumber Kabupaten Rembang atas nama SUTARHAM, S.Pd tertanggal April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sluke Kabupaten Rembang atas nama SUBAGIO, S.Pd tertanggal 09 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Satu Atap Sluke Kabupaten Rembang atas nama CUK DWI SANTOSO, S.Pd tertanggal 16 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP NU Lasem Kabupaten Rembang atas nama H. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I tertanggal 29 Oktober 2011 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sale Kabupaten Rembang atas nama ABDULLAH SYUKUR, S.Pd tertanggal 02 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Hamong Putra Kabupaten Rembang atas nama SURADI, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Adisucipto Sale Kabupaten Rembang atas nama Y. HARIYADI tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kragan Kabupaten Rembang atas nama SUNARSO, S.Pd tertanggal 07 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP PGRI PANCUR Kabupaten Rembang atas nama MUNKANIF, S.Pd tertanggal 16 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP AL YAQIN SLUKE Kabupaten Rembang atas nama YUKHANIF, S.E tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pancur Kabupaten Rembang atas nama SUYONO, M.Pd tertanggal 16 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pamotan Kabupaten Rembang atas nama SUTRISNO, M.Pd tertanggal 30 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lasem Kabupaten Rembang atas nama ISTI CHOMA WATI, M.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lasem Kabupaten Rembang atas nama MUKHID, S.Pd.M.Pd tertanggal 06 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunem Kabupaten Rembang atas nama MUZAMIL, M.Pd tertanggal 01 Nopember 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sarang Kabupaten Rembang atas nama Drs. HARJANTA tertanggal 16 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gunem Kabupaten Rembang atas nama TRI BUDIYONO, S.Pd tertanggal 25 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kragan Kabupaten Rembang atas nama SUNATONO S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sedan Kabupaten Rembang atas nama Hj. ERNA NURMUTIA tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sarang Kabupaten Rembang atas nama Y. SAPTO EDDY KURNIAWANTO, S.Pd tertanggal 02 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pamotan Kabupaten Rembang atas nama ESTU BUDI WINARNI, S.Pd tertanggal 16 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rembang Kabupaten Rembang atas nama BUDI SANTOSO, S.Pd.M.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sale Kabupaten Rembang atas nama WIYONO, S.Pd tertanggal 04 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pancur Kabupaten Rembang atas nama PARMAN S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang atas nama KHIRONI, M.Pd tertanggal 05 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rembang Kabupaten Rembang atas nama SUTIYONO, S.Pd. M.Pd tertanggal 30 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Rembang Kabupaten Rembang atas nama Dra. SRI HARTINI tertanggal 04 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sluke Kabupaten Rembang atas nama SUBAGIO, S.Pd tertanggal 09 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2. P	<p>Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang atas nama ZAENUDDIN, S.Ag tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Wuwur Kabupaten Rembang atas nama SLAMET, S.Pd.M.Si tertanggal 20 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tanjung Kabupaten Rembang atas nama SRI RUSMIATI, S.Pd tertanggal 18 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sale Kabupaten Rembang atas nama ZAENUDDIN, S.Ag tertanggal 08 April 2013



- sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Lambangan Kulon Kabupaten Rembang atas nama SUKARTI, S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jatimudo Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang atas nama HARDIYONO, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Doropayung Kabupaten Rembang atas nama SUDIYARTA S.Pd tertanggal 24 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Mojosari Kabupaten Rembang atas nama JAMIN SUBAGYO, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menoro Kabupaten Rembang atas nama UNTUNG MAHFUD, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
 - Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bulu Kabupaten Rembang atas nama SUYATMI, S.Pd tertanggal 04 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



aslinya);-----

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sendangmulyo Kabupaten Rembang atas nama KRISTIYANTO, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kedung Rejo Kabupaten Rembang atas nama SUKARTI, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sumberejo Kabupaten Rembang atas nama SRI SUMARNI, S.Pd tertanggal 20 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Ngotet Kabupaten Rembang atas nama WARTONO, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kutoharjo Kabupaten Rembang atas nama EDY SUTOYO, S.Pd tertanggal 24 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Lambangan Kulon Kabupaten Rembang atas nama SUKARTI, S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Padaran Kabupaten Rembang atas nama SUCI IRIANI HENDRAWATI, S.Pd tertanggal 04 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sekarsari Kabupaten Rembang atas nama SITI AMAROH, S.Pd tertanggal 14 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Randuagung Kabupaten Rembang atas nama SUGIYANTO, S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 4 Pamotan Kabupaten Rembang atas nama Puji Astuti, S.Pd tertanggal 19 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sendangagung Kabupaten Rembang atas nama MOCH. FATHONI, S.Pd tertanggal 30 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kemadu Kabupaten Rembang atas nama ABDUL MALIK, S.Pd tertanggal 12 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Lambangan Kulon Kabupaten Rembang atas nama SUKARTI, S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri KABONGAN KIDUL Kabupaten Rembang atas nama MASPI'AH, S.Pd tertanggal 19 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Timbrangan Kabupaten Rembang atas nama SUPARNO, S.Pd tertanggal 22 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Tegaldowo kec. Gunem Kabupaten Rembang atas nama DWI JOKO SUPRIYANTO, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gedongmulyo Kabupaten Rembang atas nama YAMIDI, S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dorokandang Kabupaten Rembang atas nama SRI WAHUNINGSIH, S.Pd tertanggal 18 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Jolotundo Kabupaten Rembang atas nama MASTUR, S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Sendangasri Kabupaten Rembang atas nama ZUHDI, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Binangun Kabupaten Rembang atas nama EKO YULIANTO, S.Pd tertanggal 22 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sendamulyo Sluke Kabupaten Rembang atas nama MUJAHIDI, S.Pd tertanggal 17 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sanetan Kabupaten Rembang atas nama SUMMAGGIH, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Pangkalan Kabupaten Rembang atas nama ASHARI, S.Pd tertanggal 30 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gedangan Kabupaten Rembang atas nama TAMI, S.Pd tertanggal 18 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Jambangan Kabupaten Rembang atas nama WARSILO, S.Pd tertanggal 31 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tawangrejo Sarang Kabupaten Rembang atas nama Totok Setiyono, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gilis Kabupaten Rembang atas nama WARISO, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sumbermulyo Kabupaten Rembang atas nama SUKARJAN, S.Pd tertanggal 10 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Bonjor Kabupaten Rembang atas nama MK. SUPRIYANTINI, S.Pd tertanggal 02 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Logede Kabupaten Rembang atas nama SAJIMAN, S.Pd tertanggal 24 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Grawan Kabupaten Rembang atas nama SUDARMONO, S.Pd tertanggal 20 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Sumberejo Kabupaten Rembang atas nama H.KARSONO, S.Pd tertanggal 25 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Ringin 1 Kabupaten Rembang atas nama SUGIHAR WAHYUDI, S.Pd tertanggal 08 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaliombo Kec. Sulang Kabupaten Rembang atas nama KADARI, S.Pd tertanggal 18 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pandan Kabupaten Rembang atas nama EKO JINNI NURDAYANTI, S.Pd tertanggal 16 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonokerto Kabupaten Rembang atas nama Hj. SUGIARTI, S.Pd tertanggal 11 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tengger Kabupaten Rembang atas nama EKO SRI HARTUTI, S.Pd tertanggal 23 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 3 Tahunan Kabupaten Rembang atas nama ISMIYATI, S.Pd tertanggal 06 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Karas Kabupaten Rembang atas nama MASTUKHAH, S.Pd tertanggal 19 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sidomulyo Kabupaten Rembang atas nama SUKLAN, S.Pd tertanggal 30 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Gandrirojo Kabupaten Rembang atas nama SUPARNI, S.Pd tertanggal 15 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pandangan Wetan Kabupaten Rembang atas nama MASTURI, S.Pd tertanggal 05 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pandanan Wetan Kabupaten Rembang atas nama SRI HASTUTI, S.Pd tertanggal 05 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tanjungsari Kabupaten Rembang atas nama YATNO, S.Pd tertanggal 22 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 2 Woro Kabupaten Rembang atas nama H. MUKANDAR, S.Pd tertanggal 09 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kebloran Kabupaten Rembang atas nama KARNAWI, S.Pd tertanggal 17 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tanjung Kabupaten Rembang atas nama NUR SETYORINI, S.Pd tertanggal 17 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<ul style="list-style-type: none">• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Purworejo Kabupaten Rembang atas nama RUSYANTI SRI HASTUTI, S.Pd tertanggal 09 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Wirotu Kabupaten Rembang atas nama ROCHANI, S.Pd tertanggal 09 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Tasikharjo Kabupaten Rembang atas nama AMBAR SETYAWATI, S.Pd tertanggal 11 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Babadan Kabupaten Rembang atas nama MUGIYAT, S.Pd tertanggal 02 April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----• Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Sendangmulyo Kec. Gunem Kabupaten Rembang atas nama ACHMAD ANOM, S.Pd tertanggal April 2013 sebagai penerima buku. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P.	Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sewilayah Jawa Tengah Nomor: 334/34641 tertanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberitahuan Hasil Penilaian Buku Mulok Bahasa Jawa Tahun 2011. (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
4. P.	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 423.5/5/2007 tertanggal 22 Januari 2007 tentang Penetapan Buku Pelajaran Bahasa Jawa Yang Memenuhi Standar Kelayakan Dalam Proses Belajar Mengajar Tingkar SD/MI dan SMP/MTs di Propinsi Jawa Tengah. Beserta lampiran (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
5. P.	Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Rembang kepada Drs. Bambang Joko

119

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Mulyono Bin Kasiman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. DAK.TA.2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor: R-53/0.3.21/Dek.3/05/2012 tertanggal 23 Mei 2012 tentang Permintaan Keterangan.-----</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Rembang kepada Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. DAK.TA.2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor: R-67/0.3.21/Dek.3/06/2012 tertanggal 27 Juni 2012 tentang Permintaan Keterangan.-----• Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Rembang kepada Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. DAK.TA.2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor: R-40/0.3.21/Dek.3/04/2012 tertanggal 10 April 2012 tentang Permintaan Keterangan.-----• Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Rembang kepada Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. DAK.TA.2011 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor: R-63/0.3.21/Dek.3/06/2012 tertanggal 08 Juni 2012 tentang Permintaan Keterangan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6. P	Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional Nomor:1715/A8.2/LL/2009 tertanggal 19 Mei 2009 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Penayaan Ketrampilan, Buku Pengayaan Kepribadian, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik Sebagai Buku Nontek Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Sebagai Sumber Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. . (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
7. P	Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 036/0/2002 tertanggal 21 Maret 2002 tentang Perincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. . (Fotokopi sesuai fotokopinya);----
8. P	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 4 Januari 2002 tentang Buku. (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	P	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLG. (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
10	P	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
11.	P	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 tertanggal 19 Juli 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Pusat-Pusat beserta lampirannya . (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
12.	P	Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Propinsi Jawa Tengah Nomor: 370/A10.8/H.5/2010 tertanggal 25 Nopember 2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Penayaan Ketrampilan, Buku Pengayaan Kepribadian, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidik Sebagai Buku Nontek Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Sebagai Sumber Belajar Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. . (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
13.	P	Surat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada Bupati Rembang tertanggal 5 Juli 2013 tentang Jawaban Surat Bupati Rembang.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	P	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 420/97/2011 tertanggal 28 Juli 2011 tentang Buku Teks Pelajaran, Buku Pengayaan/Referensi, dan Buku Bacaan Muatan Lokal Bahasa Jawa untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan. .(Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
15.	P	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Beserta Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor: 64 Tahun 2005 tentang Perubahan ke-6 tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen..(Fotokopi sesuai fotokopinya);-----
16.	P	Fotokopi (Pledoi) Register Perkara Pidana Nomor: PDS-01/0.3.21.Ft.05/2013 tertanggal 3 Oktober 2013 atas nama Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17.	P	Nota Duplik atas Jawaban (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman tertanggal 17 Oktober 2013. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
18.	P	Nota Pembelaan (Pledoi) Pribadi terhadap Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS.01/0.321/F1.1/05/2013 atas nama Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman tertanggal 8 Oktober 2013. (Fotokopi

121

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sesuai dengan salinan);-----
1	P	Duplik Penasehat Hukum Terdakwa atas nama Drs. Bambang Joko Mulyono
9.		Bin Kasiman atas Replik Penuntut Umum Nomor Register Perkara:
		PD.S.01/0.321/F1.1/05/2013 tertanggal 17 Oktober 20013 (Fotokopi sesuai
		dengan aslinya);-----
2	P	Surat dari Kepala Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional tentang
0		Surat Keterangan Nomor: 2568/A10/U1.5/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 .
		(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai

T – 1 sampai dengan T- 44 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula

dicocokkan dengan aslinya, atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti

yang sah sebagai berikut :-----

1.

	T – 1	:	Surat Perintah Penyidikan dari Kejaksaan Negeri Rembang Nomor: PRINT-935/0.3.21/ Fd.1/11/2012 tertanggal 21 Nopember 2012 atas nama Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman. (Fotokopi dari Fotokopi);----- -----
2.	T – 2	:	Surat dari Kejaksaan Negeri Rembang kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah Nomor: B-07/0.3.21/ Fd.1/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	T – 3	:	Surat dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Tengah kepada Kejaksaan Negeri Rembang Nomor: S.1541/PW 11/5/2013 tertanggal 19 Maret 2013 tentang Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2011.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);----- -----
4.	T – 4	:	Surat Tugas Nomor: ST-1542/ PW11/5/2013 tertanggal 19 Maret 2013 kepada Samono, Ak.DKK dalam rangka melakukan audit Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2011.(Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----

123

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	T – 5	:	Laporan Hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2011 tertanggal 8 Mei 2013. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);----- -----
6.	T – 6	:	Surat Dakwaan Kejaksaan Negeri Rembang No. Register Perkara: PDS-01/0.3.21/Ft.1/05/2013 atas nama Terdakwa Drs. BAMBANG JOKO MULYONO Bin KASIMAN tertanggal 11 Juni 2013. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
7.	T – 7	:	Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Rembang No. Register Perkara: PDS-01/0.3.21/Ft.1/05/2013 atas nama Terdakwa Drs. BAMBANG JOKO MULYONO Bin KASIMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tertanggal 1 Oktober 2013. . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	T – 8	:	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tertanggal 06 Pebruari 2003. (Fotokopi sesuai dengan salinan asli yang disahkan);-----
9.	T – 9	:	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tertanggal 16 Juni 2010. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);----- -----
10.	T – 10	:	Salinan Putusan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor: Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK tertanggal 13 Agustus 2010. (Fotokopi sesuai dengan salinan asli yang disahkan);-----
11.	T – 11	:	Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor: 11/PEN-DIS/2013/

125

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PTUN.KDI tertanggal 14 Mei 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----
12.	T – 12	:	Salinan Putusan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 11/ PLW/2013/PTUN.Kdi tertanggal 24 Juni 2013 (Fotokopi sesuai dengan salinan asli yang disahkan);-----
13.	T - 13		Salinan Putusan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 28/ G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 06 Desember 2012. (Fotokopi sesuai dengan salinan asli yang disahkan);-----
14.	T – 14	:	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor: 29/B/2013/ PT.TUN.MKS tertanggal 15 April 2013. (Fotokopi sesuai dengan salinan asli yang disahkan);----
15.	T – 15	:	Fotokopi Putusan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/ G/2010/PTUN.SMD tertanggal 22 Desember 2010. (Fotokopi dari website);----- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	T – 16	:	Fotokopi Putusan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: Nomor: 16/G /2013/PTUN.SMD tertanggal 25 September 2013. (Fotokopi dari website);----- -----
17.	T – 17	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tertanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. (Fotokopi sesuai Petikan);----- -----
18.	T – 18	:	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon Lembaga Non Pemerintah Non Departemen tertanggal 10 Oktober 2001. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
19.	T – 19	:	Peraturan Pemerintah Republik

127

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Indonesia Nomor: 60 Tahun 2008 tertanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Fotokopi sesuai Petikan);-----
20.	T – 20	:	Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006.(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
21.	T – 21	:	Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 31/PUU-X/2012 tertanggal 25 Pebruari 2013 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
22.	T – 22	:	Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Palembang 06 sampai 10 Oktober 2009. (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);-----
23.	T – 23	:	Relas Pemberitahuan Putusan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 130/PDT/2012/PTK tertanggal 25 Pebruari 2013. (Fotokopi sesuai dengan salinan asli yang disahkan);----- -----
24.	T – 24	:	Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 oleh Indroharto, SH. Penerbit Sinar Grafika (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
25.	T – 25	:	Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh M. Yahya Harahap, SH. Penerbit Sinar Grafika (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
26.	T – 26	:	Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. T – 27 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB. (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----

28. T – 28 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tertanggal 25 Agustus 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP). (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----

29. T – 29 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tertanggal 18 Nopember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Fotokopi sesuai fotokopinya);-----



30. T – 30 : Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia
Nomor 036/0/2002 tertanggal 21
Maret 2002 tentang Perincian
Tugas Balai Bahasa dan Kantor
Bahasa (Fotokopi sesuai
fotokopinya);-----

31. T – 31 : Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor: 420/97/2011
tertanggal 28 Juli 2011 tentang
Buku Teks Pelajaran, buku
Pengayaan/Referensi, dan Buku
Bacaan Muatan Lokal Bahasa
Jawa untuk Sekolah Dasar/
Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah/
Sekolah Menengah Kejuruan
(Fotokopi sesuai
fotokopinya);-----

32. T – 32 : Pedoman Penilaian Buku Nonteks
Pelajaran Kementrian Pendidikan
Nasional, berserta lampiran
(Fotokopi sesuai
fotokopinya);-----

131

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



33. T – 33 :

Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas nama Drs. NUR HADI
AMIYANTO, MPd selaku Kepala
Dinas Pendidikan Propinsi Jawa
Tengah tertanggal 8 Januari 2013.
(Fotokopi sesuai
fotokopinya);-----

34. T – 34 :

Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas nama Drs. HENDYTIO
RUMBIONO selaku PNS pada
Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
tertanggal 6 Mei 2013. (Fotokopi
sesuai
fotokopinya);-----

35. T - 35 :

Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas nama Ir.
FAHTURAHMAN M.ed, Ph.D Bin
ABDUL RAHIM selaku
Pengendalian Mutu Buku
Pendidikan, tertanggal 03 April
2013. (Fotokopi sesuai
aslinya);-----



36. T – 36 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas nama Dr. EMANUEL
SUJATMOKO, SH.MS selaku
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Airlangga tertanggal
25 Pebruari 2013. (Fotokopi
sesuai
fotokopinya);-----

37. T – 37 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas Drs. Abdul Mukti, M.ed.
Bin Muhammad Daud selaku PNS
pada Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan tertanggal 03 April
2013. (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);-----

38. T – 38 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas Drs. NUR HADI
AMIYANTO, selaku Kepala Dinas
Pendidikan Propinsi Jawa Tengah
tertanggal 13 Maret 2013.
(Fotokopi sesuai aslinya);---

39. T – 39 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas nama Dr. EMANUEL
SUJATMOKO, SH.MS selaku
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Airlangga tertanggal 8
Maret 2013. (Fotokopi sesuai
aslinya);-----



40. T – 40 :

Surat Nomor: SR-1884/
PW11/5/2013 tertanggal 8 Mei
2013 tentang Laporan Hasil Audit
dalam rangka penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas
Dugaan Penyimpangan Dana
Alokasi Khusus Pengadaan Buku
Perpustakaan pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2011 (Fotokopi
sesuai dengan
aslinya);-----

41. T – 41 :

Berita Acara Pemeriksaan Saksi
(Ahli) atas nama Iwan Suhadi, AK
bin Sanusi selaku Pegawai BPKP
Perwakilan Jawa Tengah,
tertanggal 13 Mei 2013. (Fotokopi
sesuai fotokopi);-----

42. T – 42 :

Surat Panggilan Saksi Ahli Nomor:
B-1283/0.3.21/Ft.1/09/2013 atas
nama Iwan Suhadi, AK bin Sanusi
selaku Pegawai BPKP Perwakilan
Jawa Tengah , tertanggal 10
September 2013. (Fotokopi sesuai
fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. T – 43 :

Putusan Nomor: 65/Pid.Sus/2013/
PN.Tipikor. Smg. Atas nama Drs.
Bambang Joko Mulyono Bin
Kasiman tertanggal 24 Oktober
2013.(Fotokopi sesuai dengan
salinan);-----

44. T – 44 :

Akta Pencabutan Permohonan
Banding Perkara Nomor: 127/
Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN
Tipikor Smg.Jo Nomor: 65/
Pid.Sus/2013/PN.Tipikor. Smg.
Atas nama Drs. Bambang Joko
Mulyono Bin Kasiman tertanggal
11 Nopember 2013. (Fotokopi
sesuai
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 8 (Delapan) orang Saksi yang terdiri dari 7 orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Saksi Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang selengkapny tersebut dalam Berita Acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

135

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KARSO, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Teknis pengadaan buku perpustakaan SD/MI;-----
- Bahwa Saksi bertugas membuat Merencanakan seleksi, Melaksanakan seleksi, Membuat laporan kepada Pokja atau ULP; -----
- Bahwa pemenang lelang dalam tender pengadaan buku adalah CV. Aneka Ilmu dan Bengawan Ilmu; -----
- Bahwa buku-buku hasil lelang sudah memenuhi standar kualitas buku, baik kertas, jilid, cetak sudah memenuhi standar yang ditentukan; -----
- Bahwa berdasarkan syarat umum dan syarat teknis dalam pengadaan buku sudah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Propinsi Jawa Tengah Nomor: 370/A10.8/H.5/2010 (P12); -----
- Bahwa Buku pelajaran dilengkapi evaluasi, materinya berjenjang dan yang menilai dari BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan) sedangkan untuk Buku Muatan local Bahasa Jawa yang menilai dari Gubernur; -----

2. SUBARCAH, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi sebagai Tim Teknis pengadaan buku perpustakaan SD/MI;--
- Bahwa Saksi bertugas membuat Merencanakan seleksi, Melaksanakan seleksi, Membuat laporan kepada Pokja atau ULP; -----
- Bahwa pada saat seleksi buku panduan yang digunakan adalah dari Balai Bahasa karena SK Gubernur belum di terima. Karena SK Gubernur datang terlambat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permendiknas No. 18 Tahun 2010 ditujukan untuk SD sedang Permendiknas No 19 Tahun 2010 ditujukan untuk SMP, untuk SMP harus disahkan oleh Pusat Perbukuan;-----
- Bahwa buku yang dievaluasi ada 975 buku; -----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap buku-buku tersebut dan telah sesuai standar Permendiknas kemudian kami membuat laporan kepada Dinas; -----

3. TASWADI, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Saksi sebagai Panitia Penerimaan Pengadaan Pekerjaan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas; -----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Mutu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;-----
- Bahwa buku yang diadakan dalam pengadaan buku adalah Buku pengayaan, Buku referensi, dan Buku panduan pendidik; -----
- Bahwa buku-buku tidak dikirim oleh Dinas Pendidikan tapi oleh Penerbit langsung ke Sekolah-sekolah; -----
- Bahwa dalam pengadaan buku, buku-buku tersebut disahkan oleh 3 lembaga, Kementerian Agama untuk buku agama, sedang untuk buku-buku yang lain oleh Pusat Perbukuan dan Balai Bahasa;-----
- Bahwa dalam pengiriman buku ada beberapa sekolah yang komplain. Contohnya mestinya mendapat 5 buah buku tapi baru mendapat 2, tapi sudah diselesaikan. Terakhir tanggal 10 Nopember 2011 sudah diselesaikan semua. Yang kurang sudah dipenuhi dan lebih sudah dikembalikan; -----

4. JOKO SUTRISNO, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-

137

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;-----
- Bahwa saksi dua kali dipanggil Kejaksaan berkaitan dengan perkara Penggugat dalam sidang tindak pidana korupsi; -----
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan dokumen kontrak;

5. SUPARMIN, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa buku-buku dalam pengadaan buku ini berupa buku Pengayaan, Reverensi dan Panduan Pendidikan. Buku Pengayaan untuk anak didik untuk menambah pengetahuan, Buku Reverensi untuk Para Guru untuk panduan agar tidak terjadi kekeliruan dan buku Panduan Pendidikan untuk diperuntukan untuk Guru guna memperdalam materi; -----
- Bahwa buku-buku tersebut terdiri atas Buku Pengayaan 4225, Buku Reverensi 240, dan Buku Panduan 100 eksemplar; -----
- Bahwa buku-buku yang diadakan harus sesuai standar Kondisinya baru, baik dan ber ISBN (International Standar Book Number), ada beberapa buku yang dikirim tidak ber ISBN, tetapi kemudian kami kembalikan;-----
- Bahwa meskipun buku-buku tersebut sudah disita oleh pihak Kejaksaan tetap dimanfaatkan untuk dibaca-baca tetapi tidak boleh dibawa pulang;-----

6. SRI HARINI, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah SMP 5 Rembang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat buku-buku tersebut datang ke sekolah dicek oleh Saksi sebagai Kepala Sekolah, Petugas Perpustakaan, Penjaga Sekolah dan Guru-guru; -----
- Bahwa pengecekan dilakukan dengan mencocokkan buku yang diterima dengan tanda terima; -----
- Bahwa pada pengiriman buku-buku tersebut ada kekurangan tetapi sudah dilaporkan dan sudah dipenuhi;-----
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sekolah pernah membuat surat pernyataan kepada Dinas Pendidikan bahwa buku-buku tersebut bermanfaat bagi siswa didik;-----

7. MARDI, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi bertugas sebagai Ketua POKJA ULP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang; -----
- Bahwa sebagai Ketua POKJA ULP Saksi Menyusun rencana lelang, melakukan pendataan dan mengumumkan lelang kemudian hasil POKJA dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen; -----
- Bahwa setelah menerima spesifikasi dari Sekretaris ULP, kemudian diserahkan pada Pokja masing-masing. Kemudian dengan anggota Pokja membuat jadwal untuk mengadakan lelang. Dari jadwal sampai dengan penawaran bisa dilihat di website sampai sekarang masih ada;-----
- Bahwa proses mulai pendaftaran dan saat melakukan penawaran merupakan hak Peserta. Setelah penawaran masuk, Pokja membuka penawaran melalui website. Kemudian dari masing-masing peserta dievaluasi, apabila masing-masing evaluasi terpenuhi kemudian dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan evaluasi teknik baru dilanjutkan dengan evaluasi harga. Hasil dari evaluasi diurutkan dari urutan terendah sampai dengan tertinggi. Saat pengumuman dengan sendirinya harga yang terendah yang muncul dan ada tanda bintangnya; -----

- Bahwa ada beberapa rekanan yang melakukan penawaran untuk SD ada 47 Peserta yang melakukan penawaran ada 10, sedangkan untuk SMP ada 38 Peserta yang melakukan ada 8; Untuk SD ada 47 Peserta yang melakukan penawaran ada 10, sedangkan untuk SMP ada 38 Peserta yang melakukan ada 8;-----
- Bahwa untuk menjaga kerahasia dan karena lelang belum selesai sehingga ada bagian dari buku-buku tersebut yang kami potong baik itu Penerbit ataupun Pengarang untuk menghilangkan subyektifikasi;-----
- Bahwa dari beberapa penawaran ada satu yang melakukan sanggah dari Penerbit untuk buku SD yaitu dari PT. Impera tetapi sudah kami jawab bahwa pemenang tidak hanya dilihat dari harga yang terendah tapi dari spesifikasi yang lain. CV. Impera pada tahap evaluasi teknis sudah tidak memenuhi syarat;-----
- Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 18 Tahun 2010, buku yang bisa dibeli adalah buku yang sudah mendapat penilaian dari Pusat Perbukuan dan itu bisa dilihat dari halaman belakang, buku-buku tersebut sudah mendapat penilaian dari Pusat Bahasa dan Balai Bahasa;-----

Selain Saksi fakta, Penggugat juga mengajukan Saksi ahli, yang mengaku bernama; -----

1. RAKHMAT BOWO SUHARTO, S.H.,M.H, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Doktor, dan Dosen di salah satu Universitas dan ahli dalam bidang administrasi; -----
- Bahwa latar belakang dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah karena Indonesia adalah negara hukum. Sehingga harus ada legalitas dalam fungsi pemerintahan. Kekuasaan negara harus dibagi bila tidak dibagi maka akan menjadi pemerintahan yang korup. Intinya fungsi dari terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan; -----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diragukan keabsahannya dapat dicabut sendiri oleh pejabat yang bersangkutan; -----
- Bahwa Surat Keputusan Balai Bahasa atau Surat Keputusan yang lain apabila belum ada pembatalan baik oleh Pengadilan atau lembaga tidak bisa dinyatakan tidak sah sebelum dibatalkan sendiri oleh Balai Bahasa atau dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor: 17 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor:15 tahun 2004 yang bisa melakukan audit adalah BPK. Namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa BPKP berwenang untuk melakukan audit termasuk juga menghitung kerugian negara. Untuk kedepannya ini mesti diselesaikan karena apabila tidak maka akan menjadi tumpang tindih; -----
- Bahwa Audit ada yang bersifat rutin dan ada yang bersifat investigasi apabila ada persoalan. Demikian juga BPKP dalam mengaudit ini atas permintaan kejaksaaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan persidangan tidak boleh dipersoalkan dalam persidangan yang lain baik itu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer; -----
- Bahwa cacat bagaimanapun suatu keputusan apabila tidak pernah dipermasalahkan tetap dinyatakan sah; -----
- Bahwa tidak mungkin keputusan yang lebih rendah meniadakan keputusan yang lebih tinggi. Keputusan Balai Bahasa dinyatakan tidak berlaku karena ada keputusan lain yang lebih tinggi; -----
- Bahwa BPK dan BPKP dua-duanya mempunyai kewenangan audit;-----
- Bahwa Pejabat administrasi diberi wewenang dalam pekerjaannya. Terkait dengan BPKP yang melakukan audit berdasarkan permintaan Jaksa, sepanjang sesuai prosedur tidak masalah. Karena setiap kewenangan harus sesuai prosedur. Apabila berdasarkan pendapat Jaksa atau berdasarkan laporan Jaksa kemudian BPKP melakukan investigasi atau audit itu tidak masalah. Yang penting proses auditnya; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang selengkapya tersebut dalam berita acara yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. YUSUF, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Selain sebagai Jaksa Penuntut Umum Saksi juga sebagai Kasie Intelegen yang membantu pimpinan dalam bidang intelegen; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Intelgen mula-mula mencari dan mengumpulkan data, informasi dari manapun kemudian diteliti dari pihak yang bersangkutan baik itu Kepala Dinas, Pejabat Pembuat Komitmen ataupun yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian disesuaikan dengan aturan dan kemudian diekspose untuk dinaikkan menjadi penyidikan;-----
- Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang menetapkan menjadi tersangka adalah Jaksa Penuntut Umum; -----
- Bahwa Penggugat dinyatakan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum ada audit dari BPKP; -----
- Bahwa penetapan Penggugat sebagai tersangka sebelum ada audit dari BPKP karena adanya laporan dari masyarakat atau dari pihak manapun tetap diselidiki oleh pihak Kejaksaan sebagai Penyidik;-----
- Bahwa Penyidik menyatakan Penggugat sebagai tersangka sesuai dengan surat penyidikan tanggal 21 Nopember 2012;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat memenuhi unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan; -----
- Bahwa Penggugat dalam sidang di Pengadilan Tipikor dikenakan undang-undang tindak pidana korupsi;-----
- Bahwa untuk unsur merugikan negara, karena Penyidik tidak bisa menghitung kerugian negara dan bukan wewenang dari Penyidiki, sehingga Penyidik meminta BPKP untuk menghitung; -----
- Bahwa hasil audit dari BPKP tersebut dipergunakan oleh Penyidik untuk memperkuat dakwaan dalam perkara pada sidang di Pengadilan Tipikor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku-buku dari hasil pengadaan barang tersebut sita oleh Penyidik karena tidak pas untuk anak SMP, buku-buku untuk anak SMP tidak boleh berbau Sara dan Pornografi. Selain itu pengadaan buku tersebut berasal dari DAK 2011; -----

1. Drs. H. WIDADA, M.Hum,
menerangkan yang pada pokoknya
adalah sebagai
berikut;-----

- Bahwa Saksi bertugas sebagai peneliti bahasa pada Balai Bahasa Yogyakarta; -----
- Bahwa sebagai peneliti bahasa pada Balai Bahasa Yogyakarta diminta oleh Penerbit untuk menilai buku yang akan diterbitkan oleh mereka berupa buku pengayaan. Saksi menilai berdasarkan tupoksinya yaitu berdasarkan kriteria kebahasaan; -----
- Bahwa buku-buku yang disengketakan sudah dinilai oleh Balai Bahasa dari segi kebahasaan dan keterbacaan; -----
- Bahwa maksud dari kebahasaan dan keterbacaan adalah buku tersebut menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar; -----
- Bahwa hasil penilaian Balai Bahasa berhenti pada surat yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Bahasa. Buku tersebut akan diterbitkan atau tidak bukan kewenangan Balai Bahasa; -----
- Bahwa kedudukan Balai Bahasa merupakan Unit Pelaksana Teknis yang ada di Jakarta. Berdasarkan Surat Nomor 226/O/99/12/1999 tertanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1999 tentang Pendirian Balai Bahasa di Jawa Tengah. Tupoksi Balai Bahasa dipertegas berdasarkan Surat Nomor: 2568/A.10/4.10.1/2010 tertanggal 1 Oktober 2010 bahwa Balai Bahasa Semarang adalah UPT Wilayah Jawa Tengah;-----

- Bahwa rekomendasi dari Balai Bahasa terhadap buku yang dinilai yaitu berupa lulus dan tidak lulus. Untuk yang tidak lulus kami minta untuk diperbaiki;-----
- Bahwa bobot penilaian antara 50 sampai dengan 100;-----
- Bahwa Balai Bahasa mempunyai wewenang yang sama dengan Pusat Bahasa dalam menilai Buku;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Para Pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dalam Putusan ini dianggap telah termasuk dalam pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, selanjutnya Para Pihak mohon putusan dalam perkara ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat, selain menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam gugatan a quo, juga hal-hal yang bersifat ekseptif sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 18 September 2013; -----

145

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak bersifat Individual sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum bersifat final dan tidak berakibat hukum bagi Penggugat sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara; -----
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU PERATUN; -----
4. Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 02 Oktober 2013; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut menyangkut kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain. Maka sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara dalam sengketa
a quo; -----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai Kompetensi Absolut berhubungan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili suatu sengketa menurut obyek sengketa. Meskipun badan/pejabat tata usaha negara dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi tidak semua tindakannya dapat diadili dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;---

Menimbang, bahwa tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan (Tata Usaha) Militer;-- -----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara, sedangkan sengketa tata usaha negara menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut berarti sengketa tata usaha negara lahir dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak) bagi timbulnya sengketa tata usaha negara. Sedangkan Pasal 1

147

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 telah memformulasikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa meskipun suatu keputusan tata usaha negara telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tetapi keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara dikarenakan dibatasi salah satunya oleh ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut telah mengatur bahwa : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: Pada huruf d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum Pidana; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, Nomor : SR.1884/PW/11/5/2013, tanggal 08 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011.(vide bukti T.40 dan bukti T. 5);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Rembang, Nomor: PRINT-935/0.3.21/Fd.1/11/2012, tanggal 21 November 2012 serta keterangan saksi Yusuf pada persidangan yang terbuka untuk umum, terungkap fakta hukum bahwa Kejaksaan Negeri Rembang melaksanakan penyidikan atas tindak pidana korupsi Penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Buku pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Rembang meminta bantuan kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah *in casu* Tergugat untuk menghitung kerugian negara atas penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2011 yang diduga dilakukan oleh tersangka Drs. Bambang Joko Mulyono *in casu* Penggugat dalam rangka melengkapi penyidikan sebagaimana Surat Kejaksaan Negeri Rembang, Nomor: B-07/0.3.21/Fd.1/01/2013, tanggal 18 Januari 2013.(vide bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa dasar bagi penyidik Kejaksaan Negeri Rembang untuk meminta bantuan penghitungan kerugian negara atas penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) pengadaan buku perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2011 kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah *in casu* Tergugat adalah pasal 7 ayat (1) huruf h dan pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan bagi Tergugat wajib untuk memberikan keterangan atas permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Rembang tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 120 ayat (2) juncto pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHP); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.3 dan T-4, terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 19 Maret 2013, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah telah membentuk tim untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, sebagai tindak lanjut dari Surat Kejaksaan Negeri Rembang tersebut (vide T-2). -----

Menimbang, bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada tanggal 08 Mei 2013, Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah *in casu* Tergugat menyampaikan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan Tahun Anggaran 2011 kepada Kejaksaan Negeri Rembang. (vide bukti T - 40 dan bukti T - 5); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 43 yaitu Putusan Nomor : 65/ Pid.Sus 2103/PN. Tipikor Smg, terungkap fakta hukum bahwa dalam halaman 157 pada putusan tersebut salah satu yang menjadi dasar pertimbangan putusan bagi Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam menetapkan ada atau tidaknya unsur kerugian negara adalah Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-1884/PW11/5/2013, tanggal 08 Mei 2013 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jis pasal 7 ayat (1) huruf h juncto pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T.5, T-40 dan T-43, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan obyek sengketa *a quo* dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya sampai pada putusan hakim pidana yang apabila dilakukan pengujian terhadap keputusan obyek sengketa *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta perbenturan dua lingkungan peradilan antara pengadilan tindak pidana korupsi semarang dan pengadilan tata usaha negara semarang yang justru harus dihindarkan. Sehingga keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompeten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat

151

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN sebagaimana diatur dalam UU PERATUN, serta terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo* dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan, Pasal 2 huruf d jo. 77 ayat (1) jo. Pasal 107 jo. Pasal 110 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 262.500,-
(Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2014 oleh Kami, ADHI BUDHI SULISTYO, SH., sebagai Hakim Ketua, MICHAEL RENALDY ZEIN, SH., MH., dan DESY WULANDARI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIWI WIDIASTUTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.

1. MICHAEL RENALDI ZEIN, S.H, M.H.

TTD

153

Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG



2. DESY WULANDARI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

WIWI WIDIASTUTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang & Sumpah	Rp. 96.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 262.500,-

(Dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)

